TESIS

Kebijakan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a Tentang Sanksi Terhadap *Muzakki* yang Enggan Membayar Zakat dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Zakat di Indonesia

Diajukan Untuk memenuhi salah satu syarat
guna mencapai gelar Magister Hukum

Oleh :

DEWI APRIMAYANTI
NIM. 10117.001

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

TAHUN 2020 M/1441 H

ABSTRAK

Tesis ini berjudul : **Kebijakan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a Tentang Sanksi Terhadap *Muzakki* yang Enggan Membayar Zakat dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Zakat di Indonesia**, yang disusun oleh **Dewi Aprimayanti, NIM. 10117.001**. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kebijakan Abu Bakar terhadap *muzakki* yang enggan membayar zakat dan bagaimana bentuk pembaharuan hukum Zakat di Indonesia serta bagaimana relevansi kebijakan Abu Bakar dengan Pembaharuan hukum zakat di Indonesia.

Penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah ini karena zakat merupakan suatu ibadah yang mencakup dua kaitan, yaitu ketuhanan (*mahdhah*) dan sosial kemanusiaan (*maliyah ijtima'iyyah).* Bahwa disamping zakat sebagai rukun Islam, zakat juga berhubungan dengan sosial ekonomi, yaitu dalam harta seseorang ada hak orang lain yang harus dipenuhi.

Pengumpulan data dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu dengan menggunakan beberapa literatur atau bahan perpustakaan. Penelitian perpustakaan (*Library Reseach*) merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan yang ada kaitannya dengan tesis ini.

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa menurut Abu Bakar orang yang enggan membayar zakat tergolong sebagai kaum *murtad* atau orang yang telah keluar dari syariat Islam. Dengan demikan halal darahnya dan boleh diperangi, setelah sebelumnya diberi peringatan. Bentuk pembaharuan hukum zakat di Indonesia mengalami perubahan dari masa kemasa, diantaranya undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta PERMA No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun relevansi kebijakan zakat Abu

Bakar dengan pembaharuan Hukum Zakat di Indonesia ditandai dengan adanya semangat pemerintah Indonesia dalam membentuk aturan Pengelolaan Zakat dan sanksi bagi *muzakki* yang enggan membayar zakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيْمِ

Alhamdulillahirabbil 'alamin, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: **"Kebijakan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a Tentang Sanksi Terhadap Muzakki yang Enggan Membayar Zakat dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Zakat di Indonesia".** Sekaligus menyelesaikan pendidikan penulis guna meraih gelar Magister hukum (MH) pada program studi hukum Islam di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Kemudian sholawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penghargaan dan cinta terbesar penulis tujukan kepada almarhum Ayahanda Bocet Nurdin dan Ibunda Jawahir, yang telah memberikan cinta kasih, mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi dalam mencapai cita-cita penulis. Hal ini juga penulis sampaikan kepada Kakanda Dodi Hendra, Kakanda Condrizal Ade Putra, Kakanda Gusriadi dan Kakanda Andika Saputra yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan penulis.

Terutama buat suami tercinta Riki Ananda Saputra yang selalu sabar dan ikhlas mendampingi penulis, penulis ucapkan terimakasih telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Selanjutnya dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu penulis, baik moril maupun materil. Kepada yang terhormat :

1. Ibu Rektor, Bapak/Ibu Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi serta Bapak Direktur Pascasarjana dan Ibu Ketua Program Studi Hukum Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menimba ilmu di IAIN Bukittinggi ini.
2. Bapak Dr. Afifi Fauzi Abbas, M.A selaku Pembimbing Akademik senantiasa penuh kesabaran memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Rahman Ritonga, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag selaku pembimbing II yang senantiasa penuh kesabaran memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama di Perguruan tinggi ini.
5. Seluruh Sahabat yang telah membantu penulis, yang tidak tersebut namanya oleh penulis satu persatu.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih, semoga amalan dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan pahala di sisi Allah SWT. Aamiin.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta bagi program studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bukittinggi khususnya dan seluruh pembaca pada umumnya.

Bukittinggi, 17 April 2020

Penulis,

DEWI APRIMAYANTI

NIM. 10117. 001

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 19
D. Tinjauan Pustaka 19
E. Metodologi Penelitian 24
F. Sistematika Penulisan 26

BAB II : ABU BAKAR DAN PEMBAHARUAN HUKUM ZAKAT DI INDONESIA ……..... 28

A. Biografi Abu Bakar 28
B. Pembaharuan Hukum Islam 58
C. Konsep Zakat 81
D. Kebijakan Abu Bakar Tentang Zakat 101

E. Pembaharuan Hukum Zakat di Indonesia 105

BAB III : HASIL PENELITIAN 117

A. Analisis Kebijakan Abu Bakar Tentang Sanksi Terhadap Muzakki yang Enggan Membayar Zakat ……..... 117

B. Relevansi kebijakan Abu Bakar dengan Pembaharuan Hukum Zakat di Indonesia 123

BAB IV : PENUTUP 148

A. Kesimpulan 148

B. Saran 152

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam. Di dalam Al-Qur'an terdapat 27 ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat secara bersamaan.[1]Pada hakikatnya zakat adalah suatu ibadah yang mencakup dua kaitan, yaitu ketuhanan (*ghair mahdhah*) dan sosial kemanusiaan (*maliyah ijtima'iyyah).* Zakat adalah rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi. Disamping syahadat dan sholat, seseorang barulah sah keislamannya jika telah menunaikan zakat.[2]Menurut Qardhawi dengan mengutip ayat 6 -7 Surat *Fushshilat*, seorang mukmin yang tidak mengeluarkan zakat tidak berbeda dengan orang musyrik.[3]

Kewajiban menunaikan zakat diturunkan di Madinah meskipun hal ini sudah disebutkan dalam ayat-ayat yang turun di Makkah. Zakat yang disebutkan dalam ayat-ayat Makkiyah berbeda dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, karena zakat di Madinah sudah ditetapkan para petugas dan nishab

[1]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,* Cet.ke-10, *(*Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hal. 39

[2]Ibid, ..., hal. 3

[3] Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hal. 105

zakat. Negara juga bertanggungjawab mengelolanya. Sementara zakat yang diwajibkan di Makkah belum ditentukan nishab dan petugas pemungut harta zakat. Zakat hanya diserahkan kepada rasa iman, kemurahan hati seseorang kepada orang yang berhak menerima harta zakat menurut mereka.[4]

Kewajiban dalam menunaikan zakat ini mendapat berbagai macam respon dari umat Islam sejak awal pensyariatannya sampai saat ini. Diantaranya ada yang meyakini dan menjalankannya, adapula yang meyakini tapi tidak menjalankannya atau melalaikannya, dan adapula yang menolak sehingga tidak menjalankannya sebagaimana yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar, dengan memerangi kaum murtad yang membangkang dan enggan membayar zakat.

Secara eksplisit zakat merupakan ibadah yang dinyatakan ada petugas yang mengelolanya. Pelaksanaan zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat kedermawanan (*charitative*), tetapi juga bersifat*otoritatif* (perlu ada kekuatan yang memaksa).[5]

[4]Lukman Muhammad Baga, *Fiqh zakat:Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Qardhawi*, (Dept. of Agr. Economics and Business, Massey University Palmerston North, New Zealand, 1997), hal. 4

[5]Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap terkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 208

Dengan demikian zakat dan pemerintah saling berkaitan satu sama lain, sebagaimana pada masa Rasulullah Saw, pemerintah mempunyai otoritas untuk mengambil dan mendistribusikan zakat dikalangan umat Islam. Banyak diantara para shahabat yang mendapat tugas khusus dari Rasulullah sebagai petugas zakat untuk kaum dan suku bangsa yang telah masuk Islam. mereka bertugas untuk memungut zakat dari orang kaya dan mendistribusikannya kepada mustahiknya. Mu'adz ibn Jabal adalah seorang sahabat yang terkenal sebagai petugas pengumpul zakat untuk wilayahYaman sejak masa Nabi Saw sampai masa khalifah umar ibn Khattab. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi saw kepada Mu'adz:

عَنِ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه إِلَى اَلْيَمَانِ, فَذَكَرَ اَلْحَدِيْثَ, وَفِيهِ : اِنَّكَ سَتَأْتِيْ قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيهِ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ- وَفِيْ رِوَايَةٍ- : إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ - فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذَلِكَ, فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذَلِكَ, فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوْالَكَ بِذَلِكَ, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ, فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. (رَوَاهُ اْلبُخَارِي)

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah saw ketika mengutus Mu'adz r.a ke Yaman, ia meneruskan hadits itu- dan didalamnya (beliau bersabda) : "Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), maka hendaklah kali yang kamu sampaikan keppada mereka ialah syahadat La Illaha illallah wa anna Muhammdan Rasulullah- dalam riwayat lain disebutkan,

"Sampai mereka mentauhidkan Allah",- jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah mentaati hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta benda mereka diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu dikembalikan kepada yang fakir diantara mereka. Dan jika mereka mentaati hal itu, maka jauhkanlah dirimu (jangan mengambil) dari harta terbaik mereka, dan lindungilah dirimu dari do'a orang yang teraniaya karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya dan Allah.(HR. Bukhari).[6]

Hal yang sama juga dilakukan oleh Abu Bakar setelah Nabi saw wafat dan merupakan kebijakan pertamanya sebagai khalifah.Dalam firman Allah :

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS. At-Taubah: 103).

Kata "ambillah" dalam ayat di atas bermakna "perintah" untuk memungut zakat yang ditujukan kepada *ulil amri* atau penguasa.[7]Para ulama sepakat bahwa pemerintah wajib mengelola zakat. YusufQaradhawi mengemukakan

[6] HR. Bukhari, No. 1395, 1496, 4347, 7372

[7] Yusuf Qardhawi, *Problematika kemiskinan, apa konsep Islam*, terj. Umar Fanany, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hal. 140

sebab-sebab kewajiban pemerintah untuk mengelola zakat, antara lain; Pertama, sebagai jaminan terlaksananya syariat, karena banyak yang mangkir karena tidak diawasi. Kedua, untuk menjaga harga diri para mustahiq. Ketiga, untuk mewujudkan jaminan pemerataan karena. Ketiga, untuk memelihara hak para *mustahiq* zakat. Keempat, untuk menjaga hakikat zakat yang sebenarnya. Kelima, zakat merupakan kewenangan negara.[8]

Zakat merupakanpendapatan negara yang harus dikelola oleh pemerintah. Pemerintah berhakmengambil paksa zakat dari orang yang tidak mau mengeluarkannyasecara sukarela. Akan tetapi zakat berbeda dari pendapatan negarayang lain seperti pajak. Dengan demikian zakat merupakan pajak yang mengandung makna ibadah.[9]

Sektor zakat tidak terbatas pada individu, akan tetapi juga berlaku umum dan universal, sehingga sektor ini akan berkembang dan bermanfat jika ditangani oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Undang-undang tentang zakat merupakan peraturan tentang hukum Islam. Bagi umat muslim, hukum adalah hukum Islam yaitu seluruh aturan hukum yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah. Kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari al-Qur'an, kemudian

[8]Ibid, …, hal. 144
[9] Panduan Zakat Praktis, Kementrian Agama RI, 2013, hal. 74

diselaraskan dengan kebutuhan zaman melalui ijtihad para mujtahid, baik secara perorangan maupun kolektif.

Ismail Sunny mengatakan,proses penerimaan hukum Islam dibagi menjadi dua periode.*Pertama*, periode *persuasive source* yaitu menerima hukum Islam sebagai sumber hukum yang penuh. *Kedua*, periode *authority source*yaitu menerima hukum Islam yang telah dikodifikasikan dalam bentuk perundang-undangan nasional.[10]

Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan perannya sebagaimanapada masa Khalifah Abu Bakar.Pemerintah dapat melakukan paksaan untuk mengambil harta zakatdari orang yang enggan menunaikannya bahkan memberi peringatan kepada petugasyang tidak mendistribusikan zakat yang telah terkumpul.[11]Kebijakan ini menandakan bahwa keengganan menunaikan zakat merupakanbentuk pembangkanganyang dapat memicu timbulnyakemaksiatan lain.

Ijithad yang telah dilakukanAbu Bakar secara personal dan kemudian menjadi *ijma`* para sahabat pada saat itu, yang dikisahkan dalam sebuah riwayat:

[10]Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 4

[11]Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap terkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Ibid, hal. 282

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : وَسْتُخْلِفَ أَبُو بَكرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَاسَ وَقَد قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى عليه وسلم : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ. فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَينَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَىَ رسولِ لله صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَ مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُبْنُ الخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا هُو إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبِي بَكْرٍ لِلقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

Artinya: *Dari Abu Hurairah Ra, ia berkata bahwa setelah Rasulullah Saw wafat, Abu Bakar al-Shiddiq menggantikannya dalam urusan kepemimpinan atas umat Islam. Banyak kelompok-kelopok dari bangsa Arab yang kafir (keluar dari ajaran Islam dengan terang-terangan). Umar berkata, "Bagaimana bisa engkau memerangi orang lain sedangkan Rasulullah Saw telah bersabda, "Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata bahwa tidak tuhan selain Allah. Siapa yang mengatakan demikian maka terlindungilah dariku harta dan darahnya.Maka penghitungan (amalannya) hanyalah pada Allah Swt."Abu Bakar menjawab, "Demi Allah saya akan tetap memerangi orang-orang yang memisahkan atara shalat dan zakat, sebab sesungguhnya zakat adalah hak harta dan hak Allah. Kalaualah seseorang menghalangi langkahku dengan mengadukannya pada Rasulullah Saw maka akan ku bunuh dia." Umar bin Khattab kemudian berkata, "Tidaklah pada yang demikian kecuali aku melihat Allah Swt telah melapangkan dada Abu Bakar al- Shiddiq untuk berperang. Dan aku sadar bahwa ia dalam kebenaran."*(HR. Muslim).[12]

[12] Mahyuddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawy, *Shahih Muslim Bi Syarhi Al-Nawawy*, vol. 1 (Cairo: Dār al-Hadits, 1929), hal. 203-204.

Ketika Abu Bakar membuat kebijakan untuk memerangi suku-suku yang tidak membayar zakat itu, sebenarnya mengundang reaksi dari para sahabat termasuk Umar ibn Khattab. Namun, ketika Abu Bakar menguatkan argumennya dengan kecerdasan pemikirannya akhirnya Umar ibn Khattab menyetujuinya. Dalam pandangan Abu Bakar membiarkan penolakan mereka untuk tidak membayar zakat sama halnya dengan membiarkan kesatuan umat dalam ancaman disintegrasi. Menurut Abu Bakar zakat bukan hanya ibadah kepada Allah SWT saja, tetapi juga merupakan urusan yang menyangkut kemanusiaan, karena zakat merupakan salah satu sumber keuangan suatu negara yang memiliki ciri yang khas. Dengan demikian persoalan zakat harus ada otoritas yang menanganinya.

Abu Bakar dalam memerangi umat yang dianggap membangkang,dilandaskan pada pemahaman bahwa Islam berisi ajaran yang tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Apabila salah satunya ditinggalkan, dalam hal ini kasus keengganan membayar zakat, maka akan berujung pada pencemaran ajaran Islam secara keseluruhan. Inilah *maslahat*yang ingin dicapai oleh Abu Bakar dan merupakan inti dari makna *hifzu ad-din* yang merupakan salah satu dari *al-maqhāshid al-syarī"ah al-khamsah* yang mesti dipertahankan.[13]

[13]Zul Ikromi, *Pendekatan Istishlahi dalam Ijtihad Abu Bakar Al-Shiddiq*, Jurnal Mazahib, (Vol XVI, No. 1, Juni 2017), hal. 67

Demikian kebijakan pertama Abu Bakar terhadap para pembangkang yang enggan menunaikan zakat, yang kemudian kebijakan ini dikuti oleh para sahabat yang pada mulanya tidak setuju. Mereka sepakat bahwa para pembangkangan itu harus diperangi. Dengan demikian berarti bahwa memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat merupakan masalah konsensus (*ijmak*) dalam hukum Islam.

Pembayaran zakat yang dianggap suatu pemaksaan ketika itu menimbulkan kontroversial di kalangan muslim yang masih awam dan belum memahami hakekat zakat tersebut. Bahkan mereka menyatakan bahwa keberatannya bukan terhadap Islam, melainkan terhadap zakat. Mereka beranggapan zakat adalah bentuk pajak yang berbau politik, karena pertama kali mereka diperintahkan untuk membayar zakat kepada perbendaharaan pusat di Madinah.[14]

Diantara kabilah yang tidak membayar zakat ketika itu adalah Banu Kinanah, Gathafan dan Fazarah. Mereka semua adalah kabilah-kabilah yang terdekat dengan kota Madinah. Sedangkan kabilah yang jauh seperti, Banu Asad yang dipimpin oleh Thulaihah, Banu Tamim yang dipimpin oleh Sajah, masyarakat Yamamah yang dipimpin oleh Musailamah, masyarakat Oman yang dipimpin oleh Zut Taj

[14] Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Cet. IV, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 162

Laqit bin Malik dan masyarakat Yaman yang dipimpin oleh Aswad al-Insy.[15]

Meskipun saat itu posisi Madinah dalam keadaan darurat militer, namun Abu Bakar sebagai kepala negara tetap mengambil kebijakan yang tegas dan tindakan yang nyata terhadap penegakan hukum zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat selain sebagai ibadah kepada Allah SWT, tentu butuh kekuatan politik dan kepastian hukum dalam menegakkan dan mengelolanya.

Adapun sejak Islam masuk ke Indonesia, zakat menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan agama Islam. Kemudian, ketika Belanda datang ke Indonesia, zakat juga digunakan sebagai sumber dana perjuangan dalam melawan penjajahan Belanda. Namun pada akhirnya pemerintah Hindia-Belanda melemahkan kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat ini, sehingga pengelolaan zakat mengalami hambatan.

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, zakat akhirnya mendapat perhatian dari berbagai pihak terutama para ekonom dan ahli fiqh serta pemerintah untuk bersama menyusun ekonomi Indonesia. Berbagai dukungan pun muncul, agar menjadikan zakat sebagai salah satu sumber keuangan dan perekonomian Indonesia. Demikian agar

[15] Muhammad Husein Haikal, *Abu Bakar Al-Shiddiq*, Cet. Ke-10, (Jakarta: PT. Litera Antar Nusa, 2010), hal. 59.

masalah zakat ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah dan negara.[16]

Maka pemerintah Indonesia kemudian membentukundang-undang pengelolaan zakat, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,menggantikan Undang-undang sebelumnya yaitu UU Nomor 38 tahun 1999 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum pengelolaan zakat.

Meskipun Indonesia bukan Negara Islam, tetapi Islam menjadi faktor penting dalam perumusan kebijakan politik dan ekonomi di Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung, Islam menjadi pertimbangan penting dalam berbagai kebijakan negara pada berbagai tingkatannya.[17]

Menurut Mohammad Daud Ali seperti dikutip oleh Chusainul Adib bahwa pemberlakuan hukum Islam di Indonesia diapat dikategorikan pada dua bentuk.*Pertama,* pemberlakuan hukum Islam secara *normatif* yaitu pemberlakuan hukum Islam yang disertai dengan sanksi kemasyarakatan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-normanya, seperti dalam pelaksanaan ibadah puasa, zakat dan hajidiserahkan kepada kesadaranmasing-masing. Dengan kesadaran ini akan mempengaruhi kuat tidaknya sanksi

[16] Nur Iman Ramadhona, *dalam Thesistentang Analisa Yuridis Tentang Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lihat Dari Perspektif Hukum Islam, (*Semarang*:* Universitas Diponegoro*,* 2006), hal. 21

[17] Azyumardi Azra,*Dari Harvad Hingga Mekkah*, (Semarang: Republika 2005), hal. 26

kemasyarakatan yang bersifat *normatif* tersebut. Adapun hukum Islam secara *yuridis* adalah hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat. Hukum Islam yang bersifat yuridis inilah yang akan menjadi hukum positif seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum wakaf, dan hukum zakat sebagaimana yang telah diundangkan.[18]

Apabila hukum Islam telah berbentuk undang-undang, maka pemberlakuannya tidak hanya berdasarkan pada kesadaran dan ketaatan umatIslam, namun didasarkanpada kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.[19]

Dengan lahirnya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia.[20]Undang-undang ini telah berupaya membangun pradigma transformatif. Pradigma tersebut dapat dilihat dalam konsideran RUU yaitu, berisikan tentang jaminan negara terhadap rakyatnya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing secara bebas, berisi tentang zakat dan

[18]Chusainul Adib, *Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia,* Pontianak: Universitas Tanjung Pura, 2017), hal. 14

[19]Ibid, hal. 14

[20] Ahmad Wahyu Herdiyanto, *Peran Negara dalam mengoptimalkan zakat di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum dan syariah, (vol. 2, No. 1, 2011) hal. 113

kesejahteraan sosial, serta tentang peningkatan kualitas sistem pengelolaan zakat.[21]

Dalam UU Nomor 38 tahun 1999 terdapat jenis harta yang dikenai zakat yang belum ada pada zaman Rasulullah Saw, yakni hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan harta yang wajib dizakati sebagai sebuah penghasilan yang baru dikenal pada zaman sekarang.[22]

Akan tetapi UU Nomor 38 tahun 1999 ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Kemudian lahirlah UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini memberikan ketegasan dalam mengelola zakat dengan adanya sanksi bagi pengelola zakat yang tidak melaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, dalam undang-undang ini tidak ada satupun pasal yang menjelaskan bahwa zakat bersifat *imperative*bahkan tidak ada sanksi bagi wajib zakat yang lalai. Undang-Undang ini hanya menetapkan bahwa zakat bersifat sukarela,[23] tanpa adanya ketentuan hukum yang mewajibkan*muzakki* menunaikan zakatnya pada pemerintah.

[21] Dedi Supriadi, *Sejarah Hukum Islam (dari kawasan jazirah Arab sampai Indonesia)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 431

[22]Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve),* dalam jurnal Analisis,(Vol. XI, No 2, 2011), hal. 263

[23]Atik Abidah, *Zakat Filantropi dalam Islam: Refleksi Nilai Spritual dan Charity* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), hal. 34

Dengan demikian, undang-undang pengelolaan zakat ini masih terdapat berbagai kelemahan mendasar, karena undang-undang hanya mengatur pengelolaan zakat saja, sementaramasalah utama dari zakat tidak diungkap, misalnya kepastian bagi muzakki belum secara tegas dinyatakan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban.

Hukum materil yang ada baru terdapat pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.[24]

Pasal 675 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)disebutkan bahwa:

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim ataulembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;

Muzaki adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajibanmenunaikan zakat.

Pasal 676 disebutkan :

Zakat wajib bagi setiap orang atau badandengan syarat-syarat sebagai berikut: Muslim, Mencapai nishab dengan kepemilikiansempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul. Memenuhi syarat satu haulbagi harta-harta tertentu. Harta itu tidak bergantung pada

[24] M. Anton Athoillah, *Zakat Untuk kesejahteraan bangsa*, dalam Jurnal Media Syariah, (vol. 16, No. 2, 2014), hal. 495

penggunaan seseorang. Hartaitu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab. Harta bersama dipersamakandengan harta perseorangan dalam hal mencapai nishab.

Pasal 684 KHES menyatakan bahwa:[25]

Barang siapa yang melanggar ketentuan zakat ini maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut:

a. Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.
b. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan pada putusan pengadilan.
c. Barangsiapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi (20%) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan.
d. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil zakat daerah kabupaten/kota.

Dari penjelasan di atas,bahwa para pembangkang zakat dapat dilakukan investigasi oleh pihak yang berwenang yakni juru sita Pengadilan Agama. Juru sita dapat memaksa mereka agar membayarkan zakatnya melalui Baznas setempat.

[25] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 212

Kedudukan KHES dalam peraturan perundang-undangan Indonesiadilandasi dengan lahirnya Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No. 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Disamping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syari'ah, yang kemudian melahirkan KHES yang terbagi dalam 4 buku, salah satunya membahas tentang zakat dan hibah yang termuat dalam 4 bab (60 pasal).

Berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Penetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini tidak berlaku umum, karena pada dasarnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES hanya bersifat khusus bagi institusi peradilan agama (*internal rules*) saja.

Dengan demikian, meski dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah mencantumkan ketentuan mengenai sanksi terhadap pembangkangan zakat, namun tidak bisa diberlakukan bagi setiap pelanggar. Tetapi jika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dikuatkan kedudukannya sebagai peraturan perundang-undangan dalam

bentuk Undang-Undang, maka sanksi tersebut dapat belaku secara sempurna.[26]

Sementara di dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini tidak ada satupun pasal yang memuat sanksi terhadap para pembangkang zakat, yang enggan memberikan zakatnya kepada pemerintah melalui Badan Amil Zakat setempat.

Melihat potensi zakat di Indonesia yang mencapai 232 triliun rupiah,[27] merupakan jumlah yang sangat besar yang dapat menjadi solusi finansial dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Maka dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat. Adanya wacana pembaharuan terhadap undang-undang zakat sebagaimana penjelasan dari ketua umum Baznas pusat, Prof. Bambang Soedibyo, ia mengatakan bahwa,Pemerintah Indonesia harus berani meniru kebijakan dari pemerintah Malaysia yang mewajibkan masyarakat membayar zakat sama halnya kewajiban membayar pajak.[28] Ia juga melihat perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011

[26] Pratiwi & Ahmad Rifa'i, *Urgensi Pembentukan kitab Undang-undang Hukum Ekomi Syariah Indonesia*, dalam Jurnal Syariah, (vol. 4, 2016), hal. 87

[27] Dilansir dari Koran Jakarta, *potensi zakat di Indonesia belum dimaksimalkan* (di akses pukul 23.00 WIB. Sabtu, 28 September 2019)

[28] Konferensi Internasional tentang zakat di UGM tanggal 15-16 november 2018, (pukul 17.54 WIB dari Inews.id tanggal 15 november 2018)

tentang pengelolaan zakat ini.[29] Zakat harus diwajibkan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat sebagai muzakki, sehingga zakat di Indonesia tidak hanya bersifat oposional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tersebut.[30]

Dari latar belakang masalah tersebut penulis ingin melakukan penelitian dan merupakan alasan yang mendorong penulis untuk menyusun tesis yang berjudul **"Kebijakan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a Tentang Sanksi Terhadap *Muzakki* yang Enggan Membayar Zakat dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Zakat di Indonesia".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan diajukan dalam penulisan tesis ini yaitu :

a. Bagaimana kebijakan Abu Bakar tentang sanksi terhadap *muzakki* yang enggan membayar zakat ?
b. Bagaimana bentuk pembaharuan hukum zakat di Indonesia ?
c. Bagaimana relevansi kebijakan Abu Bakar dengan pembaharuan hukum zakat di Indonesia ?

[29] Bambang Soedibyo mengatakan: jika UU ini direvisi maka potensi zakat lebih dari 3 % atau sekitar 400 triliun kedepannya.

[30] Pernyataan Bambang Soedibyo dalam penyerahan zakat di istana Negara pada hari kamis tanggal 16 Mei 2019 (di akses pukul 23.00 WIB. Sabtu, 28 September 2019)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

a. Mengetahui bagaimanakebijakan Abu Bakar tentang sanksi terhadap *muzakki* yang enggan membayar zakat.
b. Mengetahui bagaimana bentuk pembaharuan hukum zakat di Indonesia.
c. Mengetahui bagaimana relevansi kebijakan Abu Bakar dengan pembaharuan hukum zakat di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis untuk mengetahui dan menjelaskan pakaian muslimah yang sesuai dengan hukum Islam.
b. Sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi penulis terhadap pembaca dalam permasalahan yang diteliti.
c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk mencapai gelar Magister program pascasarjana (S2) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Jurusan Hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur atau karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai masalah zakat. Dalam sebuah paper yang berjudul *"Peran Negara*

dalam pengelolaan zakat Umat Islam di Indonesia"yang ditulis olehChusainul Adib. Berdasarkan hasil pembahasannya, bahwa Negara tidak memaksa warga negara Indonesia dalam membayar zakat, karena pembayaran zakat di Indonesia adalah bersifat sukarela. Namun, negara berperan dalam hal pengelolaan zakat karena berhubungan dengan kepentingan umum di mana dana zakat dari umat Islam dikumpulkan dan dikelola dan agar tujuan dari pengelolaan tersebut tercapai dan tidak ada hak umat Islam yang dilanggar. Dalam hal pengelolaan zakat umat Islam di Indonesia, negara berperan sebagai regulator, pengelola dan pengawas.

Sebagai regulator, negara melalui organ pemerintahannya membuat peraturanperundang-undangan tentang pengelolaan zakat, memberikan perizinan, mencabutperizinan pembentukan Organisasi Pengelola Zakat dan memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran terhadap pengelolaan zakat dan sanksi pidana atas kejahatan terhadap pengelolaan zakat.

Sebagai pengelola, negara membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)yang bertugas mengelola zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian danpendayagunaan zakat. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yakni Menteri Agama.

Sebagai pengawas, negara melalui organ pemerintahan yang ditentukan olehUndang-Undang melakukan audit syariah serta menerima laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat kepada organisasi pengelola zakat baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dalam sebuah jurnal yang berjudul *"Manajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola Zakat : Suatu Tinjauan Teoritis"* yang ditulis oleh Hidayatul lhsan M.[31]Bahwa akuntansi untuk zakat menjadi penting karena *amil* (orang yang mengumpulkan zakat) bertanggung jawab terhadap harta yang diamanahkan kepadanya. Disamping itu karena peruntukkan harta zakat adalah untuk kemaslahatan ummat, maka *amil* juga bertanggung jawab kepada publik dan pemerintah.Perintah zakat bukan saja merupakan ibadah bagi seorang Muslim, tetapi juga instrumen pembersihan diri sekaligus katalisator untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dalam masyarakat Muslim.

Sejarah Islam membuktikan bahwa zakat merupakan instrumen yang sangat efektif dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Meskipun sejatinya tanggung jawab pengelolaan zakatberada pada tangan pemerintah, namun inovasi dalam pengelolaan tetap diperbolehkan. Pada saat ini ada dua model

[31] Hidayatul lhsan M, *Manajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola Zakat : Suatu Tinjauan Teoritis,* dalam jurnal Akuntansi dan Manajemen, vol. 3, No. 1, 2008.

pengelolaan zakat yakni; dikelola oleh negara dan dikelola oleh swasta dibawah pengawasan negara.

Terlepas dari model pengelolaan zakat yang dipilih pada negara tertentu, ami(zakat harus mampu menunjukkan akuntabilitas dan transparansinya dalam pengelo/aan zakat Hal inf dikarenakan oleh tanggung jawab pengelolaan zakat bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT *(dual accountability).* Oleh karena itu dibutuhkan standar pelaporan zakat yang bisa membantu penciptaan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat kepada publik.

Adapun dalam sebuah jurnal yang berjudul*"Kriminalisasi Pengelolaan Zakat (Tinjauan Ketentuan Pasal 41 UU No 23 Tahun 2011)"* yang ditulis oleh Niken Subekti Budi Utami,[32] yang mengatakan bahwa ahli hukum Islam menyatakan bahwa para ulama sepakat, wajib atas penguasa untuk mengangkat amil atau lembaga pengelola zakat. Namun, rumusan pengelolaan zakat secara senterlisasi berada di tangan pemerintah, masih dapat diperdebatkan dengan melihat peran masyarakat yang gemilang dalam pengelolaan zakat melalui LAZ. Kriteria kriminalisasi yang meliputi pemidanaan harus memperhatikan tujuannya, adanya unsure *victimizing*, prinsip biaya dan hasil, dan dukungan masyarakat, tidak terpenuhi dalam mengkriminalisasi LAZ seperti yang ditentukan dalam pasal

[32]Niken Subekti Budi Utami, *Kriminalisasi Pengelolaan Zakat (Tinjauan Ketentuan Pasal 41 UU No 23 Tahun 2011),* dalam jurnal Yustisia, edisi 85, 2013.

41 UU Pengelolaan Zakat. Maksud dari pemerintah membentuk UUPZ baru, adalah untuk lebih meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Mencermati maksud tersebut, dirasakan kurang tepat ketentuan pemidanaan bagi LAZ karena tidak adanya catatan buruk kinerja LAZ dan apabila hokum dipandang sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial, yaitu mengubah masyarakat yang miskin menjadi sejahtera, maka selayaknya bukan pendekatan sanksi yang dilakukan melainkan dengan pendekatan berupa insentif.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian di atas berbeda dengan maksud dan tujuan penulis dalam thesis ini, bahwa penulis akan mengemukakan secara lebih rinci tentang bagaimana kebijakan Abu Bakar dalam menyelesaikan masalah kewajiban zakat, yang sebagian umat Islam ketika itu ada yang enggan untuk membayar zakat, dengan alasan bahwa zakat hanya kewajiban yang harus ditunaikan kepada Nabi Muhammad saw saja. Sedangkan Nabi telah wafat, maka menurut mereka kewajiban zakat pun gugur atas harta mereka. Oleh sebab itu, Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat untuk mengambil tindakan memerangi mereka yang enggan menunaikan zakat.

Dalam thesis ini, penulis juga akan menyandingkan kebijakan zakat masa Abu Bakar dengan masalah zakat di

Indonesia. Indonesia merupakan Negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam terbesar di dunia. Di Indonesia juga telah mengatur masalah zakat, yaitu tentang pengelolaan zakat yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolan Zakat. Sementara masalah hukumnya belum dibahas secara khusus dalam bentuk undang-undang. Maka dalam penelitian ini, penulis ingin menyumbangkan suatu ide dan pemikiran berkemajuan untuk kebijakan hukum zakat di Indonesia masa yang akan datang.

E. Metodologi penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode.[33]

Adapun metode penelitian ini adalah kualitatif, dimana variable dan data yang di analisis bersifat kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif (*Descriptive research*) dengan pendektan analisis. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena pada objek penelitian

[33]Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), Edisi Kedua, hal. 41

sesuai dengan permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dianalisis.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih akurat penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*Library Reseach*), yaitu dengan menggunakan beberapa literature atau bahan perpustakaan. Penelitian perpustakaan (*Library Reseach*) merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan yang ada kaitannya dengan tesis ini.[34]

2. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber aslimya, dalam hal ini penulis memperoleh data dari Kitab-kitab, Buku-buku pokok tentang biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a dan undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang

[34] Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2006), hal. 31.

Pengelolaan Zakat, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh di luar obyek yang diteliti yaitu dengan cara memperhatikan dan melengkapi buku-buku rujukan dan argumen-argumen yang berkaitan dengan zakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini, penulis menguraikan masalah yangdibagi dalam empat bab. Adapun pembagian tesis ini ke dalam bab-bab adalah sebagai berikut :

Bab I yaitu Pendahuluanyang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodolodi penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II membahas tentang biografi Abu Bakar dan pembaharuan hukum zakat di Indonesia, di dalam bab ini berisi tentangbiografi Abu Bakar, pembaharuan hukum Islam, dan konsep zakat

Pada Bab III berisi tentang hasil penelitian yaitu berupa analisis kebijakan Abu Bakar tentang sanksi terhadap *muzakki* yang enggan membayar zakat dan relevansinya dengan pembaharuan hukum zakat di Indonesia

Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

Abu Bakar dan Pembaharuan Hukum Zakat di Indonesia

A. Biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.

1. Abu Bakar sebelum dan sesudah masuk Islam

Abu Bakar as-Shiddiq lahir di kota Mekkah setelah peristiwa Tahun Gajah (*'Ammu al-Fil*) pada tahun 573 Masehi, yaitu sekitar 2 tahun setelah kelahiran Nabi SAW.[35] Namun ulama masih berbeda pendapat mengenai kapan persisnya kelahiran Abu Bakar, sebagian ulama mengatakan bahwa Abu Bakar lahir tiga tahun setelah tahun gajah. Adapula yang mengatakan dua tahun enam bulan setelah tahun gajah.[36]

Beliau lahir dari keluarga bangsawan suku Quraisy. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka`ab bin Sa`ad bin Tayim bin Murrah bin Ka`ab bin Lu'ai bin Ghalib bin Fihr bin Malik al-Qurasy al-Taimy. Nasab Abu Bakar al-Shiddiq maka bertemu dengan nasab Nabi Muhammad Saw pada kakek keenam yaitu Murrah bin

[35] Harun Nasution, *Ensikopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 34.

[36] Ibid, ..., hal. 27

Ka`ab, dengan nama *kuniyahAbu Quhafah*[37]. Sedang ibunya adalah Salma binti Sakhr bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim dengan nama *kuniyah* yaitu *Ummu al-Khair*, Jadi Ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Taim.[38]

Abu Bakar memiliki sejumlah nama *laqab* atau julukan, Semuanya menunjukkan derajat dan kedudukannya serta kemuliaan jejak langkah dan nasabnya. Diantaranya adalah *Al-'Atiq,* nama *laqab* atau julukan ini diberikan kepada Abu Bakar oleh nabi Muhammad dalam sebuah hadits disebutkan, bahwasanya Rasulullah berkata kepadanya, *"kamu adalah 'atiqullah (hamba yang dimerdekakan dan dibebaskan Allah) dari neraka."*[39]

Para sejarawan menyebutkan beberapa faktor penyebab munculnya nama julukan ini kepada Abu Bakar. Sebagian riwayat menyebutkan, bahwa Abu Bakar dijuluki *al-'atiq*, karena keelokan parasnya. Ada juga yang mengatakan karena Abu Bakar adalah orang yang terdahulu dan terdepan dalam kebaikan. Ada pula yang menyebutkan bahwa dahulu ibu Abu Bakar setiap kali punya anak, selalu berumur pendek. Ketika Abu Bakar lahir, ia dibawa menghadap ka'bah dan ibunya berkata: "ya Allah, sesungguhnya anak ini adalah

[37] Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Abu Bakr Ash-Shiddiq*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 22

[38] Imam as-Suyuthi, *TarikhKhulafa (Sejarah Para Khalifah)*, Cet. I, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hal. 40

[39] Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Abu Bakr Ash-Shiddiq*, …, hal. 23

'atiquka (anak yang engkau bebaskan) dari kematian, maka karuniakanlah ia untukku."[40]

Sedangkan "*Abu Bakar*" adalah *kuniyah* beliau, asal katanya adalah *al-bakr* yang berarti Unta muda, bangsa Arab memiliki satu kabilah bernama *Bakar*,yang merupakan bapak kabilah yang besar.[41]Orang Arab menyebut *Bakr*, maka hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan sosok pemimpin kabilah yang sangat terpandang kedudukannya dan juga sangat terhormat.

Sedangkan gelar *Ash-Shiddiq*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, sebagian mereka mengatakan bahwa sebelum memeluk Islam, Abu Bakar telah dikenal dengan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Bahkan orang-orang Quraisy tidak meragukan lagi tentang apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Oleh sebab itu ia digelari dengan *al-Shiddiq.* Pendapat lain mengatakan bahwa *al-Shiddiq* karena sikapnya selalu membenarkan peristiwa *Isra'* dan *Mi'raj* Rasulullah Saw. Perjalanan yang dilakkukan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha dan naik ke *Shidratu al-Muntaha* serta kembali lagi ke bumi dalam rangka menjemput perintah shalat. Dengan tegas Abu Bakar berkata, Sungguh aku membenarkan sesuatu meskipun

[40] Ibid, ..., hal. 23

[41]Ahmad Musyaddad, *Kebijakan Fiskal Di Masa Pemerintahan Abu Bakr Ash-Shiddiq*, Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam, (Vol. 4, No. 2, 2013)

yang lebih dari itu, dari segala berita yang datang dari langit.[42] Beliau juga diberi gelar *Ash-Shahib* (teman) sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 40, juga diberi gelar *Al-atqa* (orang yang paling bertaqwa), serta Al-Awwah (orang yang sangat takut kepada Allah).

Abu Bakar diasuh dan dididik dengan baik oleh kedua orang tuanya yang memiliki kehormatan, kedudukan, dan kemuliaan di tengah kaumnya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menjadikan Abu Bakar Ash-Shiddiq dikenal sebagai sosok yang terhormat, mulia dan memiliki kedudukan di tengah kaumnya.

An-Nawawi berkata, bahwa Abu Bakar termasuk orang Quraisy yang terkemuka pada masa jahiliyah. Mereka selalu meminta nasihat dan pertimbangan kepada beliau. Zubair ibn Bakkar dan Ibn Assakir meriwayatkan dari Ma'ruf ibn Kharbudz mengatakan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah satu dari Sembilan orang Quraisy yang tersohor pada masa jahiliyah hingga mereka memeluk Islam, dan berasal dari suku yang berbeda, diantaranya:

Pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq dari Bani Taim, ditugaskan untuk melaksanakan *diyat*[43] dan menagih utang,

[42] Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Abu Bakr Ash-Shiddiq*, ..., hal. 24

[43] Diyat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban kejahatan atau walinya karena adanya tindak pidana

karena pada masa itu kaum Quraisy tidak memiliki raja yang bisa mengatasi semua urusan setiap kabilah mereka.[44]

Kedua, Al-Abbas ibn Abd Al-Muththalib dari Bani Hasyim, pada masa jahiliyah memegang jabatan sebagai penyedia kebutuhan air bagi jamaah haji, dan tugas ini tetap ia pegang hingga masa Islam.

Ketiga, Abu Syufyan ibn Harb dari Bani Umayyah, bertugas sebagai pemegang panji Quraisy Al-'Uqab, ia ditunjuk sebagai pemimpin Quraisy jika mereka tidak memiliki pemimpin yang dapat memimpin mereka dalam menyelesaikan persoalan.

Keempat, Al-Harits bin Amir dari Bani Naufal, pemegang jabatan *ar-rifadah* yaitu bertugas mengumpulkan iuran dari kaum Quraisy yang digunakan untuk membantu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

Kelima, Utsman ibn Thalhah bin Zam'ah bin Al-Aswad dari Bani Asad, adalah laki-laki yang cerdas dan piawai. Karena kecerdasannya ia selalu diminta untuk memberikan pendapat, dan pertimbangan dalam persoalan kaumnya.

Keenam, Khalid ibn Al-Walid dari Bani Makhzum, bertugas sebagai pengurus al-Qubbah dan al-A'innah. Al-

[44] Imam As-Suyuthi, *TarikhKhulafa (Sejarah Para Khalifah, ...,* hal. 41

Qubbah yaitu tenda yang didirikan sebagai tempat mengumpulkan berbagai perbekalan untuk menyiapkan pasukan. Sedangkan al-A'innah adalah tali kendali yang digunakan untuk kuda kaum Quraisy dalam pertempuran.

Ketujuh, Umar ibn al-Khattab dari Bani 'Adi, adalah orang yang memegang jabatan mengurusi masalah al-Sifarah atau pendelegasian, ia juga diutus sebagai duta untuk melakukan perundingan ketika terjadi konflik pada masa jahiliyah.

Kedelapan, Shafwan ibn Umayyah dari Bani Jum'ah, bertugas dalam mengurusi masalah al-Azlam (anak panah) yang digunakan untuk mengundi nasib dan meminta putusan ketika hendak melakukan suatu hal.

Kesembilan, Al-Harits ibn Qais dari bani Sahm, yaitu orang yang menangani masalah hukumah (peradilan) dan bertugas mengumpulkan harta mereka yang dipersembahkan untuk berhala.[45]

Adapun mengenai perawakan Abu Bakar, ia adalah laki-laki yang mempunyai kulit putih, kurus, dengan sepasang bahu yang kecil dan muka lancip dengan mata yang cekung disertai dahi yang agak menonjol dan urat-urat tangan yang

[45] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Abu Bakr Ash-Shiddiq*, …, hal. 35-36

tampak jelas begitulah dilukiskan oleh putrinya, Aisyah *Ummul Mukminin*.[46]

Abu Bakar bersikap lemah lembut, dan tidak mudah terdorong oleh hawa nafsu. Beliau juga mengharamkan minuman keras untuk dirinya pada masa Jahiliyah dan tidak pernah menyembah berhala manapun. Sehingga beliau dianggap sebagai orang kedua dalam Islam setelah Rasulullah[47]

Selain itu Abu Bakar merupakan laki-laki yang akrab dengan masyarakatnya. Beliau mengetahui setiap silsilah kabilah Arab, ia juga seorang pedagang yang dermawan. Karena kebaikan sifat dan pergaulannya serta pengetahuannya yang luas dalam berdagang, maka para pemuka masyarakat sering meminta solusi dari persoalan yang mereka hadapi.[48]

2. Sistem Pemerintahan Abu Bakar r.a

a. Proses Bai'at Abu Bakar r.a

Pada tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun 11 Hijriyah, merupakan hari yang diselimuti kesedihan dan duka yang mendalam bagi umat Islam. Bahkan mereka ada yang tidak percaya bahwa Rasulullah telah meninggal dunia, diantaranya adalah Umar bin Khattab, ia melarang orang untuk

[46] Muhammad Husein Haikal, *Abu Bakr Ash-Shiddiq*, …, hal. 3
[47] Ahmad Al Usairy, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), hal. 142
[48] Muhammad Husein Haikal, *Abu Bakr Ash-Shiddiq*, …, hal. 3-4

mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat. Melihat hal ini Abu Bakar berkata kepada mereka "Barang siapa mau menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Tetapi barang siapa menyembah Allah, Allah hidup selalu, tak pernah mati." Selanjutnya beliau membacakan firman Allah, yang artinya :

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ۗ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ

"Muhammad hanyalah seorang Rasul; sebelumnya pun telah berlalu rasul-rasul. Apabila dia mati atau terbunuh kamu akan berbalik belakang? Barang siapa berbalik belakang samasekali tak akan merugikan Allah tetapi Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang bersyukur." (QS. Ali Imran : 144).

Setelah mendengar Abu Bakar membacakan ayat itu, akhirnya Umar tersungkur ke tanah dan kedua kakinya tidak dapat menahan tubuhnya. Akhirnya ia yakin bahwa Rasulullah memang sudah wafat. Semua orang terdiam setelah mendengar dan melihat kenyataan itu.

Dengan wafatnya nabi Muhammad Saw, maka berakhirlah kepemimpinan tunggal dalam sejarah Islam yang memiliki otoritas sebagai pemimpin agama dan negara berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu Illahi.

Sementara beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa di antara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat selanjutnya.[49]

Dengan demikian terjadilah perselisihan dan perdebatan di kalangan kaum muslimin tentang siapa yang akan menjadi pemimpin umat setelah Rasulullah wafat, sementara wilayah kekuasaan hampir seluruh semenanjung Arab. Bahkan mereka banyak yang telah masuk Islam sedangkan para Ahli Kitab yang tetap pada agamanya bersedia membayar jizyah.[50]

Dalam proses pemilihan pemimpin, terjadi perdebatan yang sangat serius antara kaum *Anshar* dan *Muhajirin*. Sebagai penduduk asli Madinah, kaum *Anshar* mengatakan bahwa mereka memiliki kualitas yang hebat dibandingkan kaum *Muhajirin*, mereka juga memiliki andil yang banyak dalam menyebarkan Islam.

Maka kaum *Anshar* melakukan perundingan di *Syaqifah* untuk menentukan siapa pemimpin selanjutnya, mereka pun merekomendasikan Sa'ad bin Ubadah sebagai calon pemimimpin dari kaum mereka. Akan tetapi rencana ini diketahui oleh Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Umar bin Khattab kemudian menggaggalkan rencana tersebut dan segera membaiat Abu Bakar sebagai *Khalifatur Rasul* atau pemimpin umat Islam, kemudian dibai'at oleh Ubaidah

[49] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*. (Jakarta: UI Press, 1990), hal. 21

[50] Muhammad Husein Haikal, *Abu Bakr Ash-Shiddiq*, …, hal. 31

bin Jarrah. Akhirnya kaum *Anshar* dari suku Aus dan Khazraj juga membai'at Abu Bakar. Kesepakatan ini mengandung nilai positif, yakni gagasan mereka berhasil dalam mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah.[51]

Kemudian pada keesokan harinya Abu Bakar dibaiat secara umum di masjid Nabawi. Abu Bakar pun mengucapkan pidato pertamanya sebagai khalifah. Sejak saat itulah kepimimpinan umat berada di tangan Abu Bakar dengan gelar *khalifah Rasulullah* atau pengganti rasul, yang dalam perkembangan selanjutnya disebut sebagai khalifah saja. Khalifah merupakan pemimpin umat yang diangkat sesudah nabi wafat untuk menggantikan beliau dalam melanjutkan tugas sebagai pemimpin agama dan kepala negara.[52]

Pada pidato perdananya, Abu Bakar menegaskan loyalitas dan komitmennya terhadap nilai-nilai Islam dan strategi untuk meraih keberhasilan bagi umat Islam setelah Rasulullah saw wafat.

"Wahai manusia saya telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal akubukanlah orang yang terbaik diantaramu. Maka jika aku menjalankan tugaskudengan baik, ikutlah aku, tetapi jika aku berbuat salah, makqa betulkanlah. Kejujuran adalah amanah dan dusta adalah khianat. Orangyang kamu pandang kuat saya pandang lemah, hingga aku dapat mengambil hak daripadanya, sedangkan orang yang kamu pandang lemah saya pandang kuat,sehingga saya dapat mengembalikan

[51] Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. Ghufron, bag. I dan II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 57

[52] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 35

haknya kepadanya. Hendaklah kamu taatkepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-nya, tetapi bilamana aku tiadamenaati Allah dan Rasul-Nya kamu tak perlu menaatiku."[53]

Pidato ini mencerminkan sikap dan karakter Abu Bakar dalam memaknai arti sebuah kepemimpinan.[54]Pidato ini dinilai sebagai pidato Islam yang terbaik, singkat dan tepat. Dalam pidato tersebut terdapat pengukuhan terhadap kaidah-kaidah keadilan dan kepatuhan kepada pemimpin berdasarkan pada ketaatan seorang pemimpin kepada Allah dan Rasul-Nya.[55]

Adapun faktor utama yang mendasari terpilihnya Abu Bakar sebagai Khalifah. *Pertama*, seorang khalifah haruslah berasal dari suku Quraisy. Karena Rasulullah Saw pernah bersabda: "bahwa kepemimpinan itu ada ditangan Quraisy". *Kedua*, sahabat sepakat bahwa Abu Bakar memiliki banyak keutamaan sehingga ia patut ditunjuk sebagai khalifah. Beberapa keistimewaan yang dimilikinya antara lain, Abu Bakar merupakan keturunan bangsawan, cerdas dan berakhlak mulia; ia adalah orang yang pertama masuk Islam; ia adalah sahabat yang menemani Rasulullah Saw ketika hijrah dan

[53] A. Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam,* jilid I, Cet. IX, (Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 1997), hal. 227

[54]Muh. Rawwas Qol'ahji, *Sirah Nabawiyah Sisi Politis Perjuangan Rasulullah*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2007), hal. 494

[55] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Abu Bakr Ash-Shiddiq*, …, hal. 239

bersembunyi di Gua Tsur, ia juga ditunjuk sebagai imam sholat ketika Rasulullah Saw 'uzur (sakit).[56]

b. Sistem Pemerintahan Abu Bakar r.a.

Sistem pemerintahan Abu Bakar dalam menegakkan hukum yaitu berdasarkan musyawarah (*Syuro*). Abu Bakar dibaiat atas dasar pemilihan umum, merupakan baiat yang dihasilkan dari musyawarah. Dalam Pidatonya yang pertama beliau telah mengukuhkan dasar-dasar musyawarah.[57] Beliau mengatakan:

"Saya sudah terpilih untuk memimpin kamu sekalian, dan saya bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika saya berlaku baik, bantulah saya, dan jika saya salah, maka luruskanlah. Dan taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi apabila saya melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya maka gugurlah kesetiaanmu kepada saya."

Pernyatan yang sangat tegas mengenai hak pendapat umum dan hak rakyat dalam memberikan pengawasan dan bimbingan kepadanya, jika khalifah melanggar dan berpaling

[56] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam, Jilid 3,* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 38

[57] Muhammad Husein Haikal, *Abu Bakr Ash-Shiddiq*, …, hal. 353

dari perintah Allah, maka akibat pelanggaran bagi si pelanggar ialah diturunkan dari kekuasaannya.[58]

Adapun cara berpolitik dan bernegara Abu Bakar dalam menjalankan kekuasaan sama halnya dengan Rasulullah Saw yaitu bersifat sentralisai yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada ditangan khalifah. Beliau juga bersifat demokratis, yaitu dengan mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dan menentukan pilihan. Meskipun demikian beliau tetap berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah dalam mengambil kebijakan.[59]

3. Bentuk Pemikiran Abu Bakar r.a.

Pada masa kepemimpinan Rasulullah saw, beliau memberikan mandat kepada empat belas orang sahabat untuk memberikan fatwa kepada umat. Akan tetapi hanya Abu Bakar yang diberi kepercayaan oleh Rasulullah saw untuk memberikan fatwa ketika bersamanya.Sedangkan yang lain hanya boleh memberikan fatwa ketika tidak bersama Rasulullah saw, seperti Mu`az bin Jabal yang di utus oleh Nabi ke Yaman untuk menyiarkan agama Islam di sana.[60]

Abu Bakar adalah salah seorang Sahabat Rasulullah Saw yang cerdas dan memiliki pemahaman yang luas tentang

[58] Ibid, …, hal 354

[59] Hermanto, *Kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang Terkandung di dalamnya*, (Jakarta: UIN Syarief Hidayatullah, 2014), hal. 23

[60] Zul Ikromi, *Pendekatan Istishlahi dalam Ijtihad Abu Bakar Al-Shiddiq*, …, hal. 56

ajaran Islam, bahkan ia mendapat pengakuan atas keilmuannya dari Rasulullah Saw. Kecerdasan Abu Bakar semakin tampak jelas ketika beliau menjadi khalifah. Berbagai putusan hukum yang tidak memiliki landasan hukum yang pasti dalam *nash* al-Qur'an dan Sunnah, tetapi ia mampu menggali hukum *syara'* tanpa melanggar aturan ataupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad Saw.[61]

Metode ijtihad yang dipakai Abu Bakar dalam *mengistinbathkan* hukum adalah, *Pertama.* Menggunakan dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, *Kedua. Sunnah* apabila ia tidak menemukan dalil hukumnya dalam Al-Qur'an. *Ketiga,* apabila tidak menemukan dalil hukumnya dalam sunnah, maka ia mencari tau apakah Rasulullah pernah memutuskan persoalan yang sama yang ia tidak ketahui kepada para sahabat. *Keempat*. Melakukan musyawarah apabila tidak ada diantara mereka yang mengetahui hukum suatu persoalan. Apabila terjadi kesepakatan di antara mereka, maka akan dijadikan sebagai keputusan atau *Ijmak.*[62]

Dapat dipahami bahwa, metode *ijtihad* yang digunakan oleh Abu Bakar untuk menjawab berbagai persoalan yang tidak memiliki keterangan hukum dari al-Qur'an dan Sunnah. Maka beliau memakai metode *ijma',*

[61] Ibid, ..., hal. 57

[62] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 39

Qiyas, dan maslahah Mursalah. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan Abu Bakar dalam memerangi orang yang enggan menunaikan zakat sebagaimana yang diterangkan dalam berbagai riwayat.[63]

Sebagaimana riwayat al-Baghawi dari Maimun bin Mahran yang menggambarkan dengan jelas bagaimana Abu Bakar melakukan *istinbath*. Dia berkata:[64]

"Sesungguhnya Abu Bakar, kalau ada pertikaian yang disampaikan kepadanya, ia akan melihat ke Kitabullah. Kalau ditemukan penyelesaiannya dalam Kitabullah, ia akan memutuskannya dengan Kitabullah. Kalau tidak terdapat pada Kitabullah dan ia menemukannya dalam al-Sunnah, ia akan berhukum dengan al- Sunnah. Kalau sulit menemukannya, ia akan keluar dan bertanya kepada orang lain, "Telah sampai kepadaku kasus begini dan begini, apakah anda mengetahui Rasulullah pernah memutuskan masalah itu? "Terkadang kelompok (yang ditanyakan) secara keseluruhan sepakat menyebutkan ada keputusan tentang masalah itu dari Rasul saw. Kalau pada kelompok itu sulit ditemukan sunnah, dia mengumpulkan para pemimpin dan orang terkemuka untuk bermusyawarah. Kalau pendapat mereka disepakati bersama, maka dia akan memutuskan hukum dengan pendapat itu.

Pada umumnya kebutuhan *ijtihad* berasal dari tuntutan realitas zaman yang mesti dipecahkan dalam kerangka hukum *syara'*. Sangat diyakini bahwa para sahabat Nabi Muhammad sangat menghormati dan mempedomani segala bentuk *nash*

[63] Zul Ikromi, *Pendekatan Istishlahi dalam Ijtihad Abu Bakar Al-Shiddiq,* …, hal. 58

[64] Syekh Muhammad Ali As-Saayis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh (Hasil Refleksi Ijtihad)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 34

yang disampaikan oleh Rasulullah Saw sebagai sumber hukum.

Masa pemerintahan Abu Bakar merupakan masa yang unik, yaitu terjadinya masa transisi dari masa kepemimpinan Rasulullah baik dalam politik agama maupun dalam politik sekuler.[65] Dalam menjalankan pemerintahannya Abu Bakar melakukan beberapa kebijakan untuk menangani berbagai persoalan yang terjadi diantaranya adalah memerangi orang-orang yang murtad (*Riddah*), melanjutkan rencana pengiriman pasukan Usamah yang sebenarnya dipersiapkan oleh Rasulullah menjelang wafat, memerangi para pembangkang zakat, memerangi musailamah al-Kadzab (*Yamamah)* serta menghimpun al-Qur'an.

1. Memerangi orang-orang murtad (*riddah*)

Setelah Rasulullah saw wafat, muncullah para *murtaddin* dikalangan kabilah Arab. Hal ini disebabkan karena wafatnya Rasulullah saw, sedang keimanan mereka masih lemah serta adanya kekeliruan dalam memahami nash al-Qur'an. Disamping itu adanya keinginan untuk kembali pada tradisi jahiliyah dan melepaskan diri dari kekuasaan dan otoritas syariat Islam, maka muncullah fanatisme kesukuan dan ambisi terhadap kekuasaan dengan memanfaatkan agama demi kekayaan pribadi.[66]

[65] Muhammad Husein Haikal, *Abu Bakr Ash-Shiddiq*, …, hal. 56

[66] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Abu Bakr Ash-Shiddiq*, …,hal. 340

Al-Khathabi membagi golongan *murtadin* ini kepada dua golongan. *Pertama*, golongan yang murtad secara keseluruhan dan total, kembali kepada kekafiran. Golongan pertama ini bisa diklasifikasikan lagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok Musailamah dari Bani Hanifah dan yang lainnya yang membenarkan dan mempercayai dirinya atas klaim kenabiannya, yaitu kelompok al-Aswad Al-'Unsi dan penduduk Yaman yang bergabung dengannya. *Kedua,* golongan yang masih tetap mengakui Islam dan menegakkan shalat, tetapi mereka menolak untuk membayar zakat.[67]

Langkah awal yang dilakukan Abu Bakar untuk memerangi pemberontakan tersebut yaitu dengan mengirimkan surat yang berisi ajakan untuk kembali pada Islam. Apabila mereka menolak seruan tersebut, maka pasukan perang yang sebelumnya telah dipersiapkan akan dikirimkan ke wilayah kaum *murtadin* agar mereka kembali ke jalan yang benar.[68]

Selain itu Abu Bakar juga mengirim pasukan untuk memerangi golongan nabi palsu, diantaranya Al-Aswad yang bergelar *Rahman al-Yaman* dan Musailamah al-Kazzab yang mati terbunuh ditangan Wahshi (seorang budak yang telah masuk Islam). Demikian kemenangan pun berpihak kepada kaum muslim, atas keberhasilan dalam menumpaskan kaum

[67] Ibid, hal. 342

[68] Husain Ahmad Amin, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, Cet. III, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hal. 9

murtad dan dapat menundukkan seluruh jazirah Arab.[69] Keberhasilan yang dicapai dalam peperangan tersebut menunjukkan kepada dunia bahwa Islam memiliki semangat dan kekuatan. Bahwa kebenaran akan selalu menang, sedangkan keburukan tetap pada kekalahannya.[70]

2. Pengiriman pasukan Usamah

Pemberangkatan pasukan Usamah bin Zaid bin Haritsah merupakan kebijakan pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar di awal pemerintahannya. Pada tahun 11 Hijriyah, Rasulullah saw pernah mengirimkan pasukan Usamah untuk memerangi Romawi di daerah Balqa' dan Palestina. Sebagian anggota pasukan ini terdiri dari para senior kaum *Muhajirin* dan *Anshar* dibawah kepemimpinan Usamah bin Zaid bin Haritsah. Persiapan pasukan ini merupakan salah satu politik Rasulullah saw dalam mengamankan perbatasan Semenanjung Arab dari serangan pasukan adikuasa Romawi.[71]

Pengiriman pasukan Usamah bin Zaid ini terhitung sebagai satuan perang ketiga yang dipersiapkan Rasulullah saw dalam menghadapi Romawi setelah perang Mu'tah dan Tabuk. Ketika Rasulullah sakit, pasukan Usamah bin Zaid

[69] M. Rahmatullah, *Kepemimpinan Abu Bakr As-Shiddiq*, Jurnal Khatulistiwa, (Vol. 4 No. 2, 2014), hal. 201

[70] Hasnani Siri, *Abu Bakar: Fungsi Kekhalifahan dan Kebijaksanaannya Memerangi Kaum Murtad*, Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam, (Vol. 3 No. 1, Juli 2017), hal. 181

[71] Muhammad Husein Haikal, *Abu Bakr Ash-Shiddiq*, …, hal. 77

masih berjaga-jaga di Jurf, suatu tempat berjarak tiga mil dari Madinah kearah Syam. Mereka kembali ke Madinah ketika Rasulullah saw wafat, kemudian kembali lagi ke Jurf.

Ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, beliau memerintahkan untuk melanjutkan pengiriman pasukan Usamah harus segera dilaksanakan, dan melarang anggota pasukan Usamah tinggal di Madinah dan harus kembali ke markas pasukan di Jurf.[72]

Sebagian sahabat mengusulkan kepada Abu Bakar agar membatalkan pemberangkatan pasukan Usamah bin Zaid. Dengan alasan bahwa orang-orang Arab sedang menyiapkan pasukan untuk menyerang Madinah, sementara yang ikut bersama Usamah bin Zaid adalah mayoritas kaum muslimin. Mereka khawatir terhadap keselamatan khalifah dan penduduk Madinah. Dengan alasan itu maka Usamah bin Zaid mengutus Umar bin Khattab kepada Abu Bakar agar mengizinkan mereka kembali ke Madinah. Tetapi Abu Bakar tidak menyetujuinya dan tetap memberangkatkan pasukan tersebut.

Pada saat pemberangkatan pasukan Usamah bin Zaid, Abu Bakar menyampaikan pidato kepada mereka:

"Saudara-saudara, ikutilah sepuluh pesan saya ini dan harus saudara-saudara perhatikan: Jangan berkhianat, jangan korupsi, jangan menipu dan jangan menganiaya. Janganlah membunuh anak-anak, orang lanjut usia atau perempuan. Janganlah merusak dan membakar kebun kurma,

[72]Ibid, …, hal. 80

jangan memotong pohon yang sedang berbuah, jangan menyembelih kambing, sapi atau unta kecuali untuk dimakan. Kamu akan melewati golongan manusia yang mengabdikan diri tinggal dalam biara; biarkan mereka, jangan diganggu. Kamu akan singgah pada suatu golongan yang akan menghidangkan pelbagai macam makanan, maka jika di antaranya ada yang kamu makan, sebutlah nama Allah. Juga kamu akan menjumpai beberapa golongan manusia, yang mencukur bagian tengah rambut kepala mereka dan membiarkan sekelilingnya seperti ikat kepala, tebaslah mereka dengan pedang dan mulailah dengan nama Allah, semoga Allah memberi perlindungan kepada kamu dari kematian dan penyakit."[73]

Dalam masa peperangan, pasukan muslimin berhasil membunuh, menawan, dan membakar kota-kota yang mengadakan perlawanan serta memperoleh harta rampasan perang yang banyak. Dengan demikian Usamah sudah dapat menuntut balas atas kematian ayahnya dan kaum Muslimin di Mu'tah, sekaligus melaksanakan perintah Rasulullah untuk menapakkan kudanya ke perbatasan Balqa' dan Darum di bumi Palestina dan membunuh para musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Setelah peperangan berakhir maka Usamah dan pasukannya kembali ke Madinah.[74]

3. Memerangi Para Pembangkang Zakat

Dalam perihal memerangi orang yang enggan menunaikan zakat, maka Abu Bakar mengadakan musyawarah dengan para sahabat. Musyawarah tersebut

[73]Ibid, …, hal. 82
[74]Ibid, …, hal. 83

menghasilkan pro kontra dikalangan sahabat, dimana Umar bin Khattab dan sebagian besar sahabat yang hadir berpendapat untuk tidak memerangi umat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan mengalihkan persoalan untuk bersama-sama menghadapi musuh Islam yang nyata. Sedang sahabat yang menghendaki peperangan hanya sebagian kecil. Tetapi perdebatan ini tidak dimenangi pihak mayoritas atau kubu Umar bin Khattab, karena Abu Bakar Ash-Shiddiq lebih mendukung golongan minoritas. Beliau mempertahankan pendiriannya itu.

"*Demi Allah, orang yang keberatan menunaikan zakat kepadaku, yang dulu mereka lakukan kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, akan kuperangi.*"

Umar bin Khattab khawatir bahwa jalan yang ditempuh Abu Bakar akan membahayakan kaum Muslimin dengan alasan bahwa:

> *"Bagaimana kita akan memerangi orang yang kata Rasulullah saw. "Aku diperintah memerangi orang sampai mereka berkata: Tiada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul-nya. Barang siapa berkata demikian darah.dan hartanya terjamin, kecuali dengan alasan, dan masalahnya kembali kepada Allah*".

Tetapi Abu Bakar langsung membantah perkataan Umar bin Khattab:*"Demi Allah, aku akan memerangi siapa pun yang memisahkan salat dengan zakat. Zakat adalah harta. Dikatakan: "kecuali dengan alasan."*

Akhirnya Umar menyadari kebenaran kebijakan Abu Bakar tersebut, kemudian ia berkata: "*Demi Allah, tiada lain yang harus kukatakan, semoga Allah melapangkan dada Abu Bakar dalam berperang. Aku tahu dia benar.*" [75]

Sebagaimana diterangkan dalam hadits riwayat Abu Hurairah. r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : وَسْتُخْلِفَ أَبُو بَكرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِى بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَاسَ وَقَد قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى عليه وسلم : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ. فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَينَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِى عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَىَ رسولِ لله صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَ مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُبْنُ الخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا هُو إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبِي بَكْرٍ لِلقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

Artinya: *Dari Abu Hurairah Ra, ia berkata bahwa setelah Rasulullah Saw wafat, Abu Bakar al-Shiddiq menggantikannya dalam urusan kepemimpinan atas umat Islam. Banyak kelompok-kelompok dari bangsa Arab yang kafir (keluar dari ajaran Islam dengan terang-terangan). Umar berkata, "Bagaimana bisa engkau memerangi orang lain sedangkan Rasulullah Saw telah bersabda, "Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata bahwa tidak tuhan selain Allah. Siapa yang mengatakan demikian maka terlindungilah dariku harta dan darahnya.Maka penghitungan (amalannya) hanyalah pada Allah Swt."Abu Bakar menjawab, "Demi Allah saya akan tetap memerangi orang-orang yang memisahkan atara shalat dan zakat, sebab sesungguhnya zakat adalah hak harta dan hak Allah. Kalaualah seseorang menghalangi langkahku*

[75]Ibid, …, hal. 88

dengan mengadukannya pada Rasulullah Saw maka akan ku bunuh dia." Umar bin Khattab kemudian berkata, "Tidaklah pada yang demikian kecuali aku melihat Allah Swt telah melapangkan dada Abu bakar al- Shiddiq untuk berperang. Dan aku sadar bahwa ia dalam kebenaran."(HR. Muslim).[76]

Hal ini menunjukkan bahwa Abu Bakar berpendapat jika seseorang tidak mengakui salah satu rukun Islam sebagai suatu kewajiban atas dirinya (dalam kasus ini pembangkang zakat) maka ia tergolong kepada *murtadin* yakni keluar dari Islam.

Peristiwa ini sama halnya dengan delegasi Tsaqif pada masa Rasulullah bahwa ada suatu kabilah yang datang dari Ta'if yang menyatakan bersedia masuk Islam dengan syarat mereka dibebaskan dari kewajiban shalat.[77] Maka Rasulullah saw menolak permintaan mereka dengan mengatakan: "*Tidak baik agama yang tidak disertai sholat."*

Demikian alasan yang dimaksud oleh Abu Bakar dalam perkataannya: *"Demi Allah, aku akan memerangi siapa pun yang memisahkan shalat dengan zakat."* Kabilah-kabilah Arab yang bergabung seperti Abs, Zubyan, Banu Kinanah, Gatafan dan Fazarah kemudian mengirim beberapa utusan yang dibagi pada dua kelompok, yaitu kelompok yang mengambil tempat di Abraq di bilangan Rabazah, dan kelompok lain berada di Zul-Qassah, tempat terdekat dari Madinah di jalan menuju ke Nejed. Para pemimpin kelompok-

[76] Mahyuddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawy, *Shahih Muslim Bi Syarhi Al-Nawawy*, hal. 203-204.

[77] Muhammad Husein Haikal, *Abu Bakr Ash-Shiddiq*, …, hal. 89

kelompok itu kemudian mengutus delegasi ke Madinah. Mereka meminta agar Abu Bakar mengizinkan mereka untuk menjalankan shalat tetapi tidak menunaikan zakat. Demikian Abu Bakar memberi jawaban:

"Demi Allah, orang yang keberatan menunaikan zakat kepadaku, maka akan kuperangi."

Keengganan mereka dalam membayar zakat, karena adanya reintepretasi tafsir ayat al-Quran surat at-Taubah ayat 103, berikut:

...وَصَلِّ عَلَيْهِمْۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ..

"..Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka."

Mereka mengatakan kami tidak akan mengeluarkan zakat harta kami kecuali pada orang yang shalawatnya dapat menentramkan kami. Menurut mereka perintah mengambil zakat itu hanya ditujukan kepada Rasulullah saw, maka mereka menafsirkan ayat sesuai dengan lahiriyahnya saja. Dengan demikian zakat tidak wajib diberikan kepada selain Rasulullah Saw.[78]

Maksud dari perkataaan mereka di sini adalah bahwa yang mereka anggap do`anya dapat menentramkan hati hanyalah Rasulullah Saw. Oleh sebab itu mereka berpendapat bahwa kewajiban membayar zakat hanya berlaku semasa

[78] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, ...*, hal. 67

hidup Rasulullah Saw. Jika Nabi telah wafat maka tidak ada lagi kewajiban tersebut.

Pembayaran zakat yang dianggap suatu pemaksaan menimbulkan perdebatan panjang di tengah masyarakat muslim yang awam dan tidak memahami hakekat zakat yang sebenarnya. Bahkan mereka menyatakan keberatan itu bukan terhadap Islam, melainkan terhadap zakat. Karena pertama kali mereka diperintahkan untuk menyerahkan zakatnya pada Baitul Mal di Madinah yang menimbulkan anggapan bahwa zakat tersebut merupakan pajak yang berbau politik.[79]

Dalam menindaklanjuti permasalahan ini, maka Abu Bakar langsung menindaklanjuti orang yang enggan membayar zakat. Pada saat itu, negara merupakan satu-satunya pihak yang berhak mengambil dan menyalurkan zakat dari *muzakki*. Abu Bakar mengirimkan surat kepada setiap gubernur untuk menyiapkan administrasi pengumpulan zakat yang terdiri dari petugas pemungutan zakat, perlengkapan, dan payung hukum yang dapat membantu pelaksanaan pemungutan zakat. Dalam suratnya Abu Bakar menyatakan bahwa:

"*Zakat adalah ibadah wajib yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya kepada seluruh kaum muslimin yang telah memenuhi syarat. Abu Bakar menyebutkan bahwa zakat harus diberikan menurut kadar kebutuhan seseorang*

[79]Hasnani Siri, *Abu Bakar: Fungsi Kekhalifahan dan Kebijaksanaannya Memerangi Kaum Murtad*, …, hal. 181

dan melarang keras untuk menerima zakat melebihi ketentuan (nishab). (HR. Ahmad).

Meskipun Abu Bakar telah mengambil kebijakan untuk memerangi kaum pemberontak dan pembangkang tersebut, ia tetap menunjukkan kearifan. Abu Bakar mengirim surat peringatan kepada mereka agar kembali ke jalan yang benar kembali pada Islam. Kepada para pemimpin pasukan beliau juga berpesan agar mereka tidak memerangi orang-orang yang mau tunduk dan kembali kepada Islam, kecuali mereka yang membangkang. Namun, surat peringatan itu tidak didengarkan oleh kaum *murtad*, dan pembangkang. Maka serangan pun dilaksanakan sesuai dengan perintah *khalifah*, hingga kemenangan berpihak kepada umat muslim.[80]

Dalam hal ini Quthb Ibrahim menyatakan bahwa ada empat alasan yang mendorong Abu Bakardalam memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, yaitu:[81]

Pertama, keengganan dalam membayar zakat adalah bentuk pembangkangan dankemaksiaatan kepada Allah dan Rasul-Nya karena telah mengingkari rukun Islam. Hal demikian tentu tidak boleh dibiarkan, maka khalifah harus

[80] Ali Hamzah, *Pengaruh Faktor-faktor Sosial Terhadap Ijtihad Abu Bakar al-Shiddiq*, Jurnal Islamika, (vol. 14, no. 1, tahun 2014), hal. 77

[81] Ahmad Musyaddad, *Kebijakan Fiskal Di Masa Pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq*, Jurnal Al-Infaq (Vol. 4 No. 2, September 2013), hal. 217. Lihat juga dalam Quthb Ibrahim Muhammad, *al-Siyasah al-Maliyah Li Abi Bakr as-Shiddiq, (*Cairo: al-Haiah al-Mishriyah, 1990), hal. 107,

melakukan tindakan, yaitu dengan memerangi mereka yang enggan berzakat. Apabila khalifah membiarkan mereka melakukan hal itu, berarti khalifah telah mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Kedua, dengan keengganan maka ia telah merugikan hak orang lain yang menjadi *mustahiq* zakat. Misalnya seorang hamba sahaya yang seharusnya dapat dimerdekakan dengan harta zakat akhirnya akan terbengkalai. Begitu pula dengan orang-orang yang memiliki tanggungan utang akan sulit dalam melunasi utang tersebut.

Ketiga, Zakat adalah penopang kehidupan bagi fakir miskin, juga sebagai tali penghubung antara muzakki dan mustahiq. Begitu juga halnya dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Dengan zakat, masyarakat dapat bersama-sama menangani urusan kehidupan sosial. Apabila pendayagunaan zakat terabaikan, maka tatanan masyarakat menjadi tidak seimbang antara si kaya dan si miskin.

Keempat, apabila orang yang enggan membayar zakat semakin bertambah, maka pendapatan negara akan berkurang yang mengakibatkan negara akan mengalami kesulitan dalam menanggulangi kemiskinan serta bisa terancam oleh negara lain.

4. Memerangi Musailamah al-Kadzab (perang *Yamamah*)

Persoalan nabi palsu telah ada sejak Rasulullah saw masih hidup. Orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, namun mereka tidak sanggup untuk menjalankan maksud tersebut, karena kewibawaan Rasulullah saw menggetarkan hati mereka. Setelah Rasulullah saw wafat, maka muncullah para nabi-nabi palsu. Diantara orang-orang yang mengaku dirinya nabi adalah Musailamah Al-Kazzab dari Bani Hanifah di Al-Yamamah, Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, Thulaihah Ibnu Khuwailid dari Bani Asad.[82]

Selama satu tahun Abu Bakar akhirnya dapat menumpas golongan murtad dan orang-orang yang mengaku dirinya nabi serta orang-orang yang enggan membayar zakat dan kembali mengucapkan kalimat Tauhid. Hal ini merupakan hasil dari kegigihan Khalid bin Walid sebagai panglima perang yang berani menghancurkan kekuatan Thulaihah dan Sajah serta memaksa keduanya memeluk Islam. Dan berhasil membunuh Musailamah al-Kazzab dan para pengikutnya.[83]

5. Menghimpun al-Qur'an

Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar mengalami berbagai persoalan yang sulit yaitu terjadinya kemurtadan sebagian kabilah Arab yang tidak menerima kematian Rasulullah Saw. Maka Abu Bakar segera menyiapkan dan mengirimkann pasukan untuk memerangi orang-orang murtad. Perang ini dikenal dengan perang Yamamah,

[82] A Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, …., hal. 231
[83] Badri Yatim, *Sejarah peradaban Islam*, …, hal. 36

merupakan salah satu perang terbesar yang mengakibatkan lebih dari 70 orang *huffazh* ternama mati syahid.[84]

Umar bin Khattab pun merasa khawatir jika peperangan tersebut akan membunuh banyak para *huffazh*, sehingga Al-Qur'an akan hilang dan musnah. Maka Umar bin Khatab mengajukan usulan kepada Abu Bakar agar mengumpulkan dan membukukan Al-Qur'an. Akan tetapi Abu Bakar menolak usulan tersebut karena Rasulullah Saw tidak pernah melakukannya. Tetapi Umar bin Khattab tetap membujuk dan memberi pengertian, sehingga Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima usulan tersebut. Akhirnya Abu Bakar menetapkan Zaid bin Tsabit sebagai juru tulis Al-Qur'an, karena Zaid mempunyai kemampuan dalam masalah qiraat dan penulisan, serta memiliki pemahaman dan kecerdasan yang luas. Pada awalnya Zaid bin Tsabit menolak usulan Abu Bakar, tetapi akhirnya ia menerima mandat tersebut.[85]

Dalam mengumpulkan al-Qur'an, Zaid bin Tsabit menggunakan beberapa metode yaitu, *pertama*, hanya menuliskan Al-Qur'an yang pernah ditulis dihadapan Nabi Saw dan dihafal oleh para sahabat. *Kedua,* menggunakan hafalan yang disertai dengan tulisan, karena jika hanya menggunakan hafalan tanpa ada tulisan dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dan kekeliruan. *Ketiga,* hanya menerima

[84] Mardan, *Al-Qur'an: Sebuah Pengantar Memahami al-Qur'an secara Utuh*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2010) hal. 62

[85] Ibid, .., hal. 63

tulisan al-Qur'an yang disertai dengan dua orang saksi, yang bersaksi bahwa tulisan itu ditulis di hadapan Nabi dan termasuk bacaan-bacaan al-Qur'an yang diturunkan. Dengan metode inilah Zaid bin Tsabit melanjutkan pengumpulan al-Qur'an dengan teliti. [86]

Setelah al-Qur'an selesai dikumpulkan dalam satu suhuf, maka suhuf itu disimpan oleh Abu Bakar hingga ia wafat, kemudian disimpan oleh Umar bin Khattab sampai ia wafat, selanjutnya berada di tangan Hafshah binti Umar bin Khattab.[87]

Abu Bakar adalah orang yang pertama yang menghimpun al-Qur'an dalam satu mushaf secara rinci. meskipun ada mushaf pribadi milik sebagian sahabat seperti mushaf Ali, mushaf Ubay, dan mushaf Ibnu Mas'ud, tetapi tidak seperti mushaf Abu Bakar. Mushaf Abu Bakar ditulis dengan teliti baik dalam pengumpulan maupun penyusunannya, serta pembatasan pada ayat-ayat yang tidak dihapuskan bacaannya, bahkan mushaf Abu Bakar ini disepakati oleh para sahabat. Maka kelebihan inilah yang menjadikan pengumpulan pada masa Abu Bakar menjadi istimewa dari mushaf yang lain.[88] Umar bin Khattab adalah pemilik idenya dan Zaid bin Tsabit adalah pelaksana pertama,

[86] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Abu Bakr Ash-Shiddiq*, …, hal. 474-475

[87] Imam as-Suyuthi, *TarikhKhulafa (Sejarah Para Khalifah)*, …, hal. 85

[88] Mardan, *Al-Qur'an: Sebuah Pengantar Memahami al-Qur'an secara Utuh*, ..., hal. 63

yang melakukan kerja keras dalam penulisan al-Qur'an secara utuh dan sekaligus menghimpunnya kedalam satu mushaf.

Meskipun Abu Bakar memimpin dalam waktu yang singkat, yaitu selama dua tahun. Namun beliau berhasil melaksanakan tugas utama yang dihadapinya. Diantara kesuksesan yang ia capai adalah keberhasilan dalam menegakkan pemerintahan Madinah yang hampir runtuh, berhasil mempersatukan kembali suku-suku yang berselisih, dan berhasil mengislamkan suku-suku yang sebelumnya memusuhi Islam melalui perang *Riddah,* yang menimbulkan persatuan kembali di seluruh wilayah Arab.[89]

B. Pembaharuan Hukum Islam

1. Pengertian Pembaharuan Hukum Islam

Dalam bahasa Indonesia Pembaharuan berasal dari kata *baru* dengan mendapatkan awalan *pe* dan akhiran *an*. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata baru mengandung beberapa arti diantaranya yaitu, belum pernah ada sebelumnya, belum pernah dipakai, permulaan, segar, dan modern.[90]

[89] Muhammad Rahmatullah, *Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq*, Jurnal Khatulistiwa, (Vol. 4 No. 2, September 2014), hal. 203

[90] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 96

Pembaharuan hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu, pembaharuan dan hukum Islam. Kata pembaharuan banyak dikaitkan dengan kata *reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, tarjih, islah,* dan *tajdid*. Diantara kata tersebut yang paling banyak digunakan adalah kata *reformasi*, *islah,* dan *tajdid*. Reformasi berasal dari bahasa Inggris, *"reformation"* yang berarti membentuk atau menyusun kembali. Kata *islah* diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki. Sedangkan kata *tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaiki agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.[91]

Dalam literatur bahasa Arab kata *tajdid* merupakan bentuk *masdhar* dari kata kerja *jaddada,yujaddidu* yang berarti memperbarui dan *tajdid* yang berarti pembaruan.[92] Sedangkan kata *islah* merupakan bentuk *masdhar* dari kata kerja *aslaha, yuslihu* yang artinya memperbaiki atau perbaikan. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, kata *islah* dan *tajdid* dipakai secara berdampingan dengan pengertian yang sama yaitu "pembaruan".[93]

[91] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Tinjauan dari aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 145-146

[92] Firdaus, *'Urf dan Pembaruan Hukum Islam (Kajian Ulang Terhadap Fikih Berdasarkan 'Urf),* (Padang: Imam Bonjol Press, 2013), hal. 23

[93] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia, ..,* hal. 146

Istilah *tajdid* atau yang semisal dengannya dapat ditemukan dalam sejumlah ayat al-Qur'an diantaranya QS. 17: 49-51 dan QS. 32: 10, dan hadits Nabi Saw. diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, Berikut:[94]

"Sesungguhnya Allah mengutus pada setiap abad, orang yang memperbarui urusan agama umat Islam.

Sedangkan istilah hukum Islam tidak ditemukan dalam al-Qur'an, yang ada hanyalah kata-kata *syariah, fiqh*, dan hukum *Syara'*. Pada masa sekarang, yang dikenal dengan hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law* dari literatur bahasa Barat,[95] yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia.

Adapun Hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu semua ketentuan yang mengatur perbuatan manusia secara khusus dalam al-Qur'an dan hadits yang disebut dengan syariah, dan hukum-hukum yang dibentuk melalui penalaran mujtahid yang disebut dengan fikih.[96]

Harun Nasution mengatakan bahwa Pembaharuan merupakan suatu pemikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk

[94] Firdaus, *'Urf dan Pembaruan Hukum Islam (Kajian Ulang Terhadap Fikih Berdasarkan 'Urf), ...,* hal. 36

[95] Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari kawasan jazirah Arab sampai ke Indonesia*), …, hal. 292

[96] Firdaus, *'Urf dan Pembaruan Hukum Islam (Kajian Ulang Terhadap Fikih Berdasarkan 'Urf), ...,* hal. 36

mengubah faham-faham, adat istiadat, dan insttitusi-institusi lama, yang disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi-modern.[97]

Menurut Ali Yafi, tujuan pembaharuan dalam Islam dapat dilihat dari dua segi, *pertama* untuk memelihara dan mempertahankan kemurnian ajaran Islam, dan *kedua* untuk memberi ruang, nilai-nilai dasar moral keagamaan, patokan-patokan norma keagamaan, tata pergaulan dalam kehidupan.[98]

Pembaharuan hukum Islam ini erat kaitannya dengan ijtihad. Menurut Ibn Taimiyah, maju atau mundurnya hukum Islam tergantung pada tinggi rendahnya frekuensi ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid.[99]

Dalam kajian pemikiran Islam, *termijtihad* sering disamakan dengan pembaharuan (*tajdid* atau *reformasi*), yaitu proses pengembangan terhadap pemikiran-pemikiran yang telah ada karena adanya perkembangan yang terjadi di masyarakat. Sementara dalam konteks hukum Islam, pembaharuan dilakukan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam melalui cara-cara

[97] Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 11

[98] Ali Yafi, *Kontektusali Ajaran Islam, (*Jakarta: Temprint, 1995), hal. 302

[99] Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: INIS, 1991), hal. 2

yang ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istinbath hukum, agar hukum Islam dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.[100]

Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان[101]

"tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum sesuai dengan berubahnya waktu".

Kaidah ini menjelaskan bahwa dengan berubahnya waktu, hukum pun akan mengalami perubahan baik secara normatif atau praktis.[102] Misalnya dalam kurun waktu tertentu sebuah hukum dijadikan pedoman bagi masyarakat, tapi dengan bertukarnya waktu dan keadaan mungkin aturan hukum itu tidak relevan dan tidak patut dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Atas dasar ini, maka efektivitas pemberlakuan hukum juga tergantung dinamika dan respon masyarakat. Suatu aturan normatif akan terealisasi dengan baik jika respon

[100] Ahmad Khoirul Fata, *Pembaharuan Hukum Islam dan Problem Otensitas Agama,*Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, (Vol. 13, No. 2, 2013), hal. 171-172

[101] Busyro, *Dasar-Dasar Filosofi Hukum Islam*, (Ponorogo: Penerbit Wade, 2017), hal. 228

[102] Yushadeni, *Kontroversi Seputar Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Ahwal, (Vol. 8, No. 1, 2015), hal. 26

masyarakat juga baik. sebaliknya, jika respon masyarakat buruk, aturan tersebut tidak akan terealisasi dengan baik.

2. Pembentukan Hukum Islam

Dalam menyusun sejarah pembentukan hukum Islam, ulama berbeda pendapat dalam menentukan periodesasi sejarah pembentukan hukum Islam. Menurut Jaih Mubarok sejarah pembentukan hukum Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa periodesasi berikut:[103]

a. Hukum Islam zaman Rasulullah (610-632 M)
b. Hukum Islam zaman Khulafah Rasyidin (632-661 M)
c. Hukum Islam zaman Dinasti Ummayyah (661-750 M)
d. Hukum Islam zaman Dinasti Abbasiyah (750-1258 M)
e. Hukum Islam zaman tiga kerajaan besar: kerajaan Turki Utsmani di Turki (1326-1512 M), dinasti Safawi di Persia (1252-1925), dinasti Mughal di India 1482-1857 M).
f. Hukum Islam pascapenjajahan; Negara-negara Islam berdiri sendiri berdasarkan Negara berkebangsaan atau *nation state* dimulai sejak tahun 1924 hingga sekarang.

[103] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam,* …, hal. 15

Periode pertama, Masa Rasulullah Saw. Pada periode ini kekuasaan pembentukan hukum berada di tangan Rasulullah Saw. Sumber hukum Islam ketika itu adalah al-Qur'an dan sunnah. Disamping al-Qur'an dan sunnah terdapat sumber hukum yang ketiga yaitu ijtihad. Para sahabat yang dibolehkan untuk melakukan ijtihad adalah mereka yang diutus untuk menjadi *qadli* atau hakim. Diantaranya 'Ali ibn Abi Thalib, Mu'adz ibn Jabal, dan Khudzaifah al-Yamani.

Periode kedua, masa Khulafa' ar-Rasyidin. Periode kedua dari masa perkembangan hukum Islam ini bermula sejak meninggalnya Nabi SAW dan berakhir ketika Mu'awiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 H. Periode ini merupakan periode terpenting dalam pembentukan hukum. Pada periode ini, daerah kekuasaan Islam bertambah luas, hingga ke luar Semenanjung Arabia yang memiliki kebudayaan dan struktur masyarakat yang maju dibandingkan dengan masyarakat Arab ketika itu.[104]

Pada masa ini sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Keduanya disebut dengan *nash* atau dalil *naqli*. Jika suatu masalah tidak dapat ditemukan penyelesaiannya dalam *nash*, maka para sahabat melakukan ijtihad untuk memperoleh hukum terhadap persoalan yang sedang terjadi.[105]

[104] Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam, …,* hal. 68

[105] Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Hukum Islam*, Cet. I, (Bandung: Maljah, 2005), hal. 45

Setiap khalifah berbeda dalam menggali hukum, misalnya Khalifah Abu Bakar, apabila tidak mendapatkan hukum dalam al-Qur'an dan Sunnah, ia mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah.[106] Umar ibn Khattab juga melakukan hal yang sama, tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar. Pada masa Khalifah Abu Bakar, beliau mudah dalam mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Sedangkan pada masa Khalifah Umar, mengadakan ijma' mulai sulit, karena para sahabat sudah berpencar ke daerah-daerah yang baru masuk dalam kekuasaan Negara Islam.

Periode ketiga, dinasti Ummayyah. Sebagai dinasti pertama pasca era sahabat, konstruksi hukum mengalami pergeseran. Konteks hukum Islam pada masa ini lebih mengedepankan pendapat sahabat.[107] Periode ini merupakan awal pembentukan hukum Islam. Sejak zaman Utsman ibn Affan dan para sahabat yang sudah tersebar di berbagai daerah yang ditaklukkan Islam.[108]

Hukum Islam pada masa ini disebarkan oleh para pengikut empat sahabat terkemuka, yaitu Ibn Mas'ud, Zaid ibn Tsabit, Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas. Hukum Islam di era ini terbagi kepada dua bentuk. *Pertama,* lebih banyak meggunakan *riwayah* dibanding dengan

[106] Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam,*…, hal. 70

[107] Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Pernikahan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 32-34

[108] Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam, …,* hal, 82

penalaran akal. Metode ini berkembang di kalangan pakar hukum Islam Madinah, dengan tokohnya Sa'id ibn al-Musayyab. *Kedua,* lebih banyak menggunakan penalaran rasional dibanding dengan pola penggunaan *riwayah*. Metode pemikiran ini berkembang di kalangan pakar hukum Islam Kuffah dengan tokohnya Ibrahim al-Nakha'i, yang dikenal dengan aliran Kuffah. Adapun mazhab Madinah adalah mazhab Maliki, sedangkan mazhab Kuffah menjadi mazhab Hanafi yang akan berkembang selanjutnya pada masa Abbasiyah.[109]

Periode keempat, dinasti Abbasiyyah. Runtuhnya Daulah Ummayyah abad ke-2 H, membawa nafas baru dalam dunia fiqh. Hal itu terlihat dari perhatian *Khulafa* Bani Abbas terhadap fiqh dan fuqaha. Berbeda dengan *Khulafa* Bani Ummayyah yang membatasi gerak para fuqaha yang berani menentang kebijaksanaan pemerintah. Pada periode ini dilakukan pembukuan terhadap tafsir Al-Qur'an, Sunnah Nabi, fatwa-fatwa sahabat, tabi'in, dan tabi' tabi'in, fiqh para imam mujtahid dan ilmu ushul fiqh.[110]

Pada periode inilah munculnya para tokoh yang berpengaruh besar dalam pembentukan undang-undang dan meng*istibath*kan hukum terhadap peristiwa yang kemungkinan akan terjadi atau *fiqh iftiradhi*. Mereka

[109] Riswadi, *Kerangka Epistemologi Pemikiran Hukum Islam pada Era Dinasti Umayyah-Tabi'in,* Jurnal Substantia, (Vol. 18 No. 1 April 2016), hal. 53-54

[110] Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam,* …, hal. 105

kemudian dikenal dengan para imam madzhab. Sebagian diantaranya masih ada dan terus berkembang sampai sekarang, seperti madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Syi'ah, Zaidiyah, Syi'ah Imamiyah, Ibadhi, dan Zhahiri.[111]

Pada masa inilah, pemerintahan Islam mengalami kemajuan terutama dalam bidang sosial, ekonomi, politik kebudayaan, dan pemikiran. Wilayah kekuasaan Islam meluas hingga ke Cina di Timur dan Andalusia di Barat. Berbagai bangsa yang masuk Islam mempunyai adat istiadat, tradisi, dan sistem kemasyarakatan berbeda sehingga problem hukum yang dihadapi pun berbeda pula. Hal inilah yang menyebabkan para *mujtahid* menjadi tempat bertanya dan menjawab persoalan umat Islam, sehingga pada masa ini term *ijtihad* berkembang pesat dengan berbagai metode pengambilan hokum yang berbeda.

Periode kelima, zaman tiga kerajaan besar Islam.

a. Kerajaan Turki Utsmani di Turki (1326-1512 M)

Turki memiliki sejarah yang panjang, baik dalam politik maupun hukum. Pembaruan hukum di Turki terjadi ketika kerajaan Utsmani mulai kehilangan kekuatannya sekitar abad ke-17 M. Pembaruan-pembaruan itu merupakan upaya untuk memperkuat otoritas pemerintah pusat. Namun di

[111] Ibid, 107

awal abad ke-18 M, usaha pembaruan itu mulai menerima hukum Barat.[112]

Perubahan dari Kesulthanan Utsmani ke negara Republik tidak lepas dari gerakan pembaharuan yang dilakukan pada masa *Tanzimat*. *Tanzimat* merupakan bahasa Turki yang berarti mengatur, menyusun dan memperbaiki, ini merupakan periode reformasi sosial dan politik yang mengubah Kesulthanan Utsmani dengan mengintegrasikan kedalamnya lembaga-lembaga yang sengaja diadopsi dari Eropa Barat.[113]

Hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan di negara Turki disebut dengan *Majallah Al-Ahkâm Al-'Adliyyah* atauKitab Undang-undangHukum Perdata Islam, yang dikodifikasi pada masa pemerintahan Turki Utsmani pada abad ke-18. Kemudian digantikan dengan hukum Swiss pada tahun 1926 M. Sejak masa inilah hukum Islam secara formal tidak berlaku lagi di Turki.[114]

b. Kerajaan Safawi di Persia (1252-1925)

[112] Jaenudin, *Penerapan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Turki*, Jurnal Aqliya, (Vol. 10, No. 1, Juni 2016), hal. 26

[113] Ibid, …, hal. 22

[114] Abdul Mukhsin, *Turki Utsmani dan Politik Hukumnya*, Jurnal Ilmu, (Vol. 33 No. 2, Desember 2009), hal. 224

Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan Tarekat yang berdiri di Ardabil sebuah kota di Azerbaijan, yang bernama tarekat Safawiyah. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, Safi al-Din. Nama Safawi itu terus dipertahankan hingga menjadi sebuah gerakan politik hingga menjadi sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Safawi.[115]

Dalam sejarah Islam bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Kerajaan Safawi merupakan kerajaan Islam yang lebih maju dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial keagamaan dibandingkan dengan dua kerajaan besar Islam lainnya, yaitu Utsmani dan Mughal ketika itu. Adapun mazhab resmi kerajaan Safawi adalah mazhab Syi'ah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya negara Iran sekarang.

c. Kerajaan Mughal di India 1482-1857 M).

Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di India. Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari kesultanan Delhi yang pernah berjaya, seperti Dinasti Mamluk, Khalji,

[115] Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam,* (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 187

Tughlug, Sayyed, dan Lodi.[116] Kerajaan Mughal merupakan kerajaan Islam terakhir di India, hingga digantikan oleh pemerintahan Imperium Inggris.[117]

Dalam perkembangan hukum Islam, kerajaan Mughal memiliki dua fase yang menarik, yaitu pada masa sulthan Jalaludin Muhammad Akbar dan sulthan Aurangzeb. Pada masa sulthan Akbar, ia memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep *Din-i-Ilahi*. Akan tetapi ia mendapat kritik dari berbagai kalangan umat Islam. Pada prakteknya *Din-i-Ilahi* bukan sebuah ajaran tentang agama Islam, melainkan upaya untuk menyatukan antar umat beragama di India. Konsep *Din-i-Ilahi* ini sama dengan Pancasila di Indonesia.[118]Selain itu Akbar juga menerapakan politik *Sulh-e-Kul* atau toleransi umum, bahwa semua rakyat memiliki derajat yang sama yaitu dengan menghapuskan perbedaan agama maupun kedudukan sosial.

Kemudian pada masa Aurangzeb, ia menyusun risalah hukum Islam atau upaya kodifikasi hukum Islam yang dinamakan *Fattawa Alamgir-i*. Kodifikasi ini bertujuan untuk

[116] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 211

[117] Moh. Nurhakim, *Sejarah dan Peradaban Islam*, (Malang: UMM Press, 2003), hal. 147

[118] Umar Asasuddin Sokah, *Din-i-Ilahi kontroversi Keberagamaan Sultan Akbar Agung (India 1560-1605)*, (Yogyakarta : Ittaqa Press, 1994), hal. 67.

meluruskan konsep *Sulh-e-Kul* dan *Din-i-Ilahi* pada masa sulthan Akbar.[119]

Periode keenam, pasca penjajahan, yaitu negara-negara Islam berdiri sendiri berdasarkan Negara berkebangsaan atau *nation state*. Dimulai di Turki yang melakukan kodifikasi terhadap hukum Islam, yaitu *Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah.* Tujuannya adalah dengan hukum, Islam dapat dioperasionalisasikan dengan mudah oleh umat Islam. Kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya, seperti negara Indonesia, yang merupakan salah satu negara mayoritas menganut agama Islam. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam ke wilayah Indonesia. Islam beserta hukumnya datang dengan damai, toleran, dan membaur dengan tradisi lokal sehingga diterima secara baik.[120] Sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang di samping kebiasaan atau adat penduduk setempat. Akan tetapi setelah Belanda memasuki wilayah Indonesia pada akhir abad ke-16, hambatan terhadap perjalanan hukum Islam mulai muncul secara perlahan dan sistematis.[121]

Dalam berbagai kesempatan, para pemimpin Islam selalu berusaha untuk mengembalikan dan menempatkan

[119]Hamka, *Sejarah Umat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hal. 30

[120] Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, …, hal. 301

[121] Ibid, …, hal. 303-304

hukum Islam pada kedudukan semula. Ketika BPUPKI terbentuk untuk merumuskan dasar negara dan menentukan hukum dasar negara Indonesia merdeka, maka *founding fathers* yang berkomitmen terhadap hukum Islam terus berusaha membuat hukum tersebut bisa teraplikasikan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian lahirlah piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Dalam piagam tersebut dinyatakan bahwa Negara berdasarkan kepada *Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Akan tetapi kemudian dihapuskan setelah terjadi perdebatan dalam PPKI. Melalui kompromi, dalam pembukaan UUD 1945 diputuskan rumusannya menjadi *Ketuhanan Yang Maha Esa.*[122]

3. Pembaharuan Hukum Islam

Negara-negara muslim di belahan dunia memiliki sistem hukum yang berbeda dimasing-masing negaranya. Sistem hukum tersebut dapat diklasifikasikan pada tiga kelompok. *Pertama,* negara yang masih mengakui syari'ah sebagai hukum asasi dan menerapkannya secara utuh. *Kedua,*

[122] Ibid, …, hal. 304

negara yang meninggalkan syari'ah dan menggantikannya dengan hukum sekuler. *Ketiga*, negara yang mengkrompomikan kedua sistem tersebut.[123]

Dalam melakukan upaya pembaharuan hukum di dunia Islam, sudah ada sejak pertengahan abad ke 19 M pada masa kerajaan Turki Utsmani yang mengadopsi hukum-hukum Barat untuk diberlakukan di wilayah kekuasaannya.[124] Kemudian diikuti oleh beberapa Negara lain misalnya, Mesir pada tahun 1920, Iran pada tahun 1930, Syiria 1953 pada tahun, Tunisia pada tahun 1956, Pakistan pada tahun 1961, dan Indonesia pada tahun 1974.[125]

Faktor terjadinya pembaharuan hukum Islam adalah pengaruh kemajuan pluralisme sosial budaya dan politik dalam sebuah masyarakat dan Negara.[126]Abdul Manan menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya Pembaharuan hukum Islam. *Pertama,* tidak adanya suatu ketentuan hukum dalam fikih, sementara kebutuhan hukum terus berkembang di masyarakat. *Kedua*, adanya pengaruh globalisasi ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Ketiga*, adanya reformasi hukum Islam di berbagai bidang

[123]Ibid, …, hal. 337

[124]Firdaus,*'Urf dan Pembaruan Hukum Islam (Kajian Ulang Terhadap Fiqh Berdasarkan 'Urf)*, …, hal. 57

[125]Atho' Mudzhar & Khaeruddin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern.* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal. 1

[126] A. Qadri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi antar Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 32

yang menjadi acuan dalam hukum nasional. *Keempat,* adanya pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam manca negara maupun pakar hukum Islam nasional terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya isu gender.[127]

Secara umum, beberapa pemikir muslim kontemporer manca negara seperti Fazlur Rahman, Asghar Ali Enggineer, Muhammad Syahrur dan beberapa pemikir muslim Indonesia seperti Hazairin, Munawir Sjadzali, Ali Yafie, Amir Syarifuddin, dan lainnya mencoba memberikan tawaran solusi dalam permasalahan fiqh modernitas dengan berbagai gagasan pembaharuan hukum. Para pemikir Islam secara umum menekankan gagasannya pada penafsiran kontekstual dan pertimbangan kemaslahatan. Dua hal inilah yang menjadi gagasan pemikiran mereka dalam melakukan pembaruan hukum Islam.[128]

Menurut Tahir Mahmoud, pembaharuan hukum Islam terdiri dari hukum Islam yang dikodifikasi dan hukum Islam yang tidak dikodifikasi.[129]

Disamping itu, menurut N.J.Coulson, seperti dikutip oleh M. Saman Sulaiman, bahwa upaya untuk melakukan pembaharuan hukum Islam di dunia Islam dapat dilakukan

[127] Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia, …*, hal. 154

[128] Ahmad Khoirul Fata, *Pembaharuan Hukum Islam dan Problem Otentisitas Agama, …,* hal. 168

[129] Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam,…,* hal. 336

dengan beberapa bentuk. *Pertama,* melakukan kebijakan administratif, karena dalam fikih klasik tidak ditemukan ketentuan tentang pentingnya membuat dokumen tertulis dari suatu perbuatan hukum, meskipun dalam al-Qur'an terdapat anjuran untuk melakukan catatan dari transaksi muamalah. *Kedua,* menggunakan prinsip *takhayyur,* yaituumat Islam boleh memilih pendapat dari berbagai mazhab yang ada, yang menurutnya lebih relevan dengan kondisi dan kehidupan umat Islam saat ini. *Ketiga,* menggunakan prinsip *talfiq,* yaitu melakukan pengkajian ulang terhadap hasil ijtihad ulama dari berbagai mazhab untuk melahirkan satu pendapat yang terlihat berbeda. K*eempat,* Melakukan *tajdid* terhadap hukum yang lama agar melahirkan hukum baru yang sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis.[130]

Sedangkan menurut A.Luthfi Assyaukani, seperti dikutip oleh Izzomiddin,[131] upaya pemikiran terhadap pembaharuan hukum Islam ada tiga bentuk. *Pertama, Transformatik* atau transformasi yaitu mengubah masyarakat Muslim dari budaya tradisional kepada masyarakat rasional serta menolak cara pandang agama yang berbau mistis dan

[130]M. Saman Sulaiman, *Pembaharuan Hukum Islam (Esensi, Urgensi dan Kendala)*, Jurnal Islamika, (Vol. 13, No. 1 Tahun 2013), hal. 47-48

[131]Izomiddin, *Tipologi Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam (Syari'ah) Abdullah Ahmad Al-na'im,* Jurnal Intizar, (Vol. 20, No. 1, 2014), hal. 88-89. Lihat juga dalam A. Luthfi Assyaukani, *Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer,* dalam Jurnal Pemikiran Islam, Paramadina, (Vol. 1, No. 1, 1998), hal. 63-84.

tidak berdasarkan nalar praktis. Karena agama dan tradisi masa lalu tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman sekarang, karena itu harus ditinggalkan.

Kedua, reformistik, yaitu melakukan penafsiran-penafsiran baru yang lebih hidup dan lebih sesuai dengan tuntutan zaman. *Reformistik* dibagi kepada dua pemikiran. (1) Menggunakan metode pendekatan *rekonstruktif*, yaitu melakukan pembangunan kembali terhadap tradisi suatu masyarakat agar tetap hidup dan bisa diterima kembali secara baru dengan kerangka modern dan prasyarat rasional. (2) menggunakan metode *restatement* yaitu melakukan pernyataan ulang terhadap tradisi masa lampau. Menurut kelompok pemikir tradisionalis, para ulama terdahulu telah menetapkan hukum setiap persoalan umat Islam, maka tugas muslim sekarang hanyalah menyatakan kembali apa yang telah ditetapkan itu.

Ketiga, pemikiran *idealis* bahwa hukum Islam akan berjalan sesuai dengan kultur budaya dan tradisi Islam apabila Islam dihidupkan kembali sebagai agama, budaya dan peradaban serta menolak budaya Barat, karena Islam sudah mencakup tatanan sosial, politik dan ekonomi yang menjadi konsep bagi para pemikirnya.

Dengan demikian, upaya pembaharuan hukum Islam bertujuan agar hukum Islam mampu mewujudkan dan

memenuhi hajat hidup manusia, serta senantiasa dapat dipedomi dalam berbagai komunikasi dan interaksi sosial.

Di Indonesia, secara sosiologis telah memberlakukan hukum Islam sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, masa penjajahan kolonial Belanda hingga zaman kemerdekaan. Sedangkan secara yuridis, sebagian hukum Islam telah terlaksana, namun penerapan prinsipnya berangsur-angsur dalam pengundangan hukum Islam di Indonesia.[132]

Pengembangan *tajdid* di Indonesia dalam legislasi kontemporer erat kaitannya dengan budaya hukum Islam. Dalam pengembangan budaya hukum Islam di Indonesia umat Islam dihadapkan pada dua kemungkinan, yaitu hukum positif Islam yang terbatas hanya pada permasalahan hukum yang berlaku bagi kaum Muslimin, dan atau nilai-nilai hukum Islam yang akan berlaku bagi seluruh warga Negara serta yang bukan warga negara. Kedua alternatif ini akan mempengaruhi pembentukan hukum nasional pada masa yang akan datang.[133]

4. Metode Pembaharuan Hukum Islam

[132] Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari kawasan jazirah Arab sampai ke Indonesia*), …, hal. 293

[133] Ibid, hal. 152

Metode pembaruan hukum Islam dilakukan dengan *ijtihad*. Karena *ijtihad* inilah yang menjadi intisari pembaruan dalam Islam. Dengan adanya *ijtihad*, dapat diadakan penafsiran dan interpretasi baru terhadap ajaran-ajaran yang bersifat *zanni*. Dengan adanya ijtihad dapat menimbulkan pendapat dan pemikiran baru sebagai ganti pendapat dan pemikiran ulama-ulama terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.[134]

Konsep pembaharuan hukum Islam adalah pembaharuan hukum Islam *Ijtihadi*, mengembangkan hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, dan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui penggalian dari sumbernya, Al-Qur'an dan Hadits, dengan menggunakan metode *ijtihad*.[135]

Ijtihad merupakan sumber *tasyri'* yang ketiga setelah *nash* al-Qur'an dan sunnah. Objeknya adalah segala sesuatu yang tidak diatur secara tegas *(zanni)* dalam Al-Qur'an dan sunnah. Hal ini merupakan faktor utama yang menuntut upaya pembaharuan hukum Islam melalui *ijtihad*. Dalam hal ini, kegiatan *ijtihad* lebih difokuskan pada penggalian hukum Islam melalui *ijtihad bi al-ra'yi*, yang dilakukan dengan

[134] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hal.1375

[135] Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam: Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i,* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hal. 214

menggunakan beberapa metode *ijtihad* yang telah ditetapkanoleh ulama *salaf*.[136]

Dalam perspektif pemikiran hukum Islam, para ulama *ushul* menerapkan berbagai metode dalam melakukan *ijtihad* hukum. Metode-metode yang diterapkan antara lain, *qiyas, mashlahah, istishab, 'urf,* dan sebagainya. Metode-metode ini selalu didasarkan pada *maqashid syari'ah* (tujuan pensyariatan hukum).[137] Oleh sebab itu, *berijtihad* terhadap masalah-masalah baru dengan metode yang tepat mutlak diperlukan karena tidak semua permasalahan sudah ada solusinya.

Pada masa sahabat dalam mengambil putusan mereka langsung merujuk pada al-Qur'an dan *sunnah*, serta *mashlahah*. Mereka juga melakukan musyawarah dan menetapkan konsensus (*ijmak*) sebagai sumber hukum ketiga setelah al-Qur'an dan *sunnah*.[138]

Menyikapi pembaharuan hukum Islam ini, Hazairin telah melakukan tiga langkah awal. *Pertama* "teori", merupakan suatu proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya. *kedua* "metodologi", merupakan pedoman bagi seorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa, dan

[136] Ahmad Mubaligh, *Dinamika Hukum Islam dalam Konteks Perubahan Sosial*, Jurnal El-Harakah, (Vol. 8, No. 1, 2006), hal. 6

[137] Kutbuddin Aibak, *Penalaran Istishlahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam*, Jurnal Al-Manahij, (Vol. VII, No. 2, 2013), hal. 172

[138] Lukman Santoso, *Nomenklatur Dinamika Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal Episteme, (Vol. 11, No. 1, Juni 2016), hal. 83

memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. *Ketiga,* "kerangka sistem masyarakat" bahwa komponen ini mempunyai hubungan fungsional dengan komponen-komponen lainnya.[139]

Abdullah An-Na'im menggunakan beberapa teknik pembaruan dalam menyikapi pembaruan ini, yaitu:

1. *Takhsis al-Qadha* (hak penguasa untuk memutuskan dan menguatkan keputusan pengadilan). Yaitu sebagai prosedur untuk membatasi penerapan syari'ah pada persoalam-persoalan hukum perdata bagi umat Islam.
2. *Takhayyur*, yaitu menyeleksi berbagai pendapat di dalam mazhab fiqh tertentu dan tidak memilih pendapat dominan di dalam mazhab.
3. Penafsiran ulang (reinterpretasi)
4. *Siyasah syar'iyah*, yaitu kebijakan penguasa untuk menerapkan aturan-aturan administratif yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syari'ah, yang juga digunakan untuk memperkenalkan berbagai bentuk pembaharuan.
5. Pembaharuan dilakukan melalui berbagai keputusan pengadilan sebagaimana yang digunakan dalam tradisi hukum adat.[140]

[139] Idris Mahmud, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam dalam Perspektif pemikiran Hazairin*, Al-Fikra, Jurnal Ilmiah Keislaman, (Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2006), hal. 18

[140] Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, …, hal.336-337

Di Indonesia langkah awal yang dilakukan oleh para pembaharu hukum Islam adalah mendobrak kembali paham *ijtihad* yang telah tertutup, dengan membuka kembali kajian-kajian tentang hukum Islam menggunakan metode komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembaruan hukum Islam di Indonesia yang paling dominan adalah pembaruan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan putusan Pengadilan agama sebagai hasil *ijtihad* para hakim. Kajian yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia juga berperan dalam pembaruan hukum Islam.[141] Dalam hal pembaharuan hukum melalui perundang-undangan diantaranya adalah pembaharuan terhadap peraturan undang-undang zakat di Indonesia.

C. Konsep Zakat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*) dan berkah (*albarakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan

[141] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, …, hal. 184

persyaratan tertentu untuk diberikan kepada orang atau golongan tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula.[142]

Menurut Didin Hafidhuddin, hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian zakat secara istilah mempunyai kaitan, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik.[143]

Amir Syarifuddin memberi defenisi, zakat adalah pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan."[144]

Dalam kitab fiqh Islam Waadillatuhu, Wahbah Zuhaili terdapat beberapa defenisi zakat menurut para ulama:[145]

1. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah sampai *nishab*nya kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikannya telah sampai satu tahun *(haul)* selain barang tambang, barang temuan dan tanaman.
2. Menurut Hanafiyah, zakat adalah memberikan sebagian harta tertentu kepada orang yang telah ditentukan oleh syari'at.

[142] Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 7

[143] Ibid, ..., hal. 7

[144]Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana), hal. 37

[145] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz III, (Beirut: Daar al Fkir, 2017), hal. 165

3. Menurut Syafiiyyah, zakat adalah bentuk harta yang dikeluarkan oleh orang atau badan tertentu kepada pihak tertentu.
4. Menurut Hanabilah, zakat yaitu kewajiban yang harus dikeluarkan pada harta tertentu kepada kelompok yang telah ditentukan dan dikeluarkan pada waktu yang telah ditentukan sesuai syari'at.

Muhammad Daud Ali memberikan definisi bahwa, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang telah memenuhi syarat dan diserahkan kepada orang-orang tertentu sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.[146]

Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Adapun zakat ditinjau dari *sosiologis* dan pemikiran *rasional ekonomis*, merupakan suatu kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang miskin, dan terjadi pemerataan ekonomi masyarakat.[147]

Dalam buku Pedoman Zakat Departemen Agama RI, zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan dari harta yang telah memenuhi syarat sebagai hak Allah SWT, kemudian

[146] M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 39

[147] Amalia, Kasyful Mahalli, *Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentas kemiskinan di Kota Medan,* Jurnal Ekonomi Tentang Zakat, 2011

diserahkan kepada orang yang berhak menerima menurut ketentuan-ketentuan agama Islam.[148]

Adapun pengertian zakat dalam UU No. 23 tahun 2011, adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.[149]

Dasar Hukum Zakat terdapat dalam ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw diantaranya:

QS. Al-Baqarah : 43

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."

Dalam QS. An-Nur : 56

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰ تُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat."

Dalam QS.At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta kekayaan mereka, untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Dan berdoalah untuk mereka, sungguh doamu mendatangkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

[148] Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakart: UI Press, 1988) hal. 39

[149] Undang-Undang tentang Pengeloaan Zakat No. 23 tahun 2011 Pasal 1 ayat 2

Asbabun nuzul ayat 103 di atas disebabkan ada sebagian sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk bersama Nabi SAW dikarenakan kecintaan mereka terhadap harta benda secara berlebihan. Tapi akhirnya mereka bertaubat dan menyesali perbuatannya, kemudian mereka membawa harta mereka kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini harta benda kami yang telah mengahalangi kami untuk ikut berperang. Ambillah harta itu untuk disedekahkan dan mintalah ampunan untuk kami." Nabi Menjawab, "Aku tidak diperintahkan mengambil sedikitpun harta kalian". Maka turunlah surat at-Taubah ayat 103 ini. Lalu Nabi SAW mengambil harta mereka dan menyedekahkannya serta mendoakan mereka sebagai tanda bahwa taubat mereka telah diterima.[150]

Jumhur ulama sepakat bahwa perintah *khudz min amwalihim* dalam ayat 103 ini ditujukan kepada Nabi Muhammad dan kepada setiap orang yang mengurus urusan kaum Muslimin sesudahnya.

Dalam hadits Nabi juga dijelaskan, ketika Nabi mengutus Muadz ibn Jabal ke Yaman, beliau memerintahkan kepadanya untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya untuk didistribusikan kepada orang-orang miskin.

[150] Muhammad Nawawi bin Umar al- Jawi, *Marah Labid; al-Tafsir al-Nawawi*, juz 1, (Surabaya : Al-Hidayah, 2013), hal. 353

..فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَلْمِهُمْ أَنّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدّ فِي فُقَرَائِهِمْ... (رواه بخاري ومسلم)[151]

Artinya: "*Apabila mereka patuh kepadamu (untuk berikrar dua syahadat dan mendirikan shalat) maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta benda merika diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu dikembalikan kepada yang fakir diantara mereka."*

Perintah zakat diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw dalam dua periode yaitu, periode Makkah dan Madinah. Perintah zakat yang diturunkan pada periode Makkah hanya sebatas anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Sedangkan yang diturunkan di Madinah adalah perintah wajib secara mutlak untuk dilakukan oleh umat Islam.[152]

2. Peran Zakat Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat

Dalam Islam, pemberantasan kemiskinan dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu zakat.[153]Zakat merupakan rukun Islam yang berbentuk sosial-ekonomi,

[151] Shahih Bukhari hadis nomor 1308

[152] Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, (Malang: Avivena Malang, 1982), hal. 14

[153] Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 83

selain syahadat dan sholat, seseorang dianggap sah keislamannya jika telah menunaikan zakat.[154]

Zakat juga merupakan bentuk ibadah *maaliyyah ijtima'iyyah* yaitu ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan,[155] ia memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam juga dalam pembangunan kesejahteraan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam telah dibuktikan, bahwa zakat menjadi sumber pendapatan negara yang mempunyai perang penting sebagai sarana penyiaran agama Islam, begitupula dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan, bahkan dalam pembangunan infrastruktur, dan menyediakan berbagai pelayanan kesejahteraan sosial.[156]

Zakat juga dapat membantu pemerataan ekonomi dan memperbaiki taraf sosial penerimanya, serta mendekatkan hubungan antara muzakki dan mustahiq. Secara politis-strategis, zakat juga memberikan dampak untuk menguatkan daya tahan masyarakat dalam melangsungkan kehidupannya.

Karena zakat merupakan dana sosial kemasyarakatan yang berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat. Maka tujuan zakat bukan hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan utama yaitu

[154]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,* (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), hal. 3

[155] Widi Nopiardo, *Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jurnal Juris (Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2015), hal. 214

[156] Buku Panduan Zakat Praktis, Kemenag RI, 2013, hal. 1

mengentaskan kemiskinan.[157] Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah adanya dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa zakat kepada orang yang miskin.

Dalam ayat al-Qur'an dinyatakan, bahwakondisi fakir miskin harus diperhatikan oleh orang-orang yang mampu dan pemerintah.

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa."(QS. Al-Baqarah: 177).

Dalam hadits Nabi juga dinyatakan bahwa "*kefakiran itu dekat sekali dengan kekafiran".*Karenakemiskinan bisa membahayakan akidah, akhlak, dan pola pikir individu

[157] Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* …, hal. 83-84

ataupun masyarakat secara umum. Menurut Syaikh Manawi seperti dikutip oleh Oni Sahroni, ia membandingkan antara kufur dan kemiskinan, bahwa kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran karenan kemiskinan menimbulkan rasa *hasad* kepada orang kaya.[158] Dengan demikian terdapat sanksi bagi orang-orang yang tidak peduli terhadap nasib orang-orang yang miskin, sebagaimana dijelaskan dalam ayat :

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ, قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَۙ,وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَۙ

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin." (Al-Mudatsir :42-44)

Demikian, zakat mengandung makna pemberdayaan diri tehadap seseorang yang lemah. Untuk itu zakat harus menjadi kekuatan yang mendorong, memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup bagi penerimanya.[159] Tujuan utama kegiatan zakat jika dilihat dari sudut pandang ekonomi pasar adalah untuk menciptakan pemerataan terhadap pendistribusian zakat, dan untuk mengetahui dampak zakat terhadap sumber daya ekonomi yang dialokasikan serta

[158] Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 75

[159] Masdar F. Mas'udi dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Piramedia, 2004), hal. 10.

mengetahui bagaimana stabilitas kegiatan ekonomi masyarakat.[160]

Di Indonesia, potensi zakat mencapai 232 triliun rupiah, merupakan jumlah yang sangat besar yang dapat menjadi solusi finansial dalammengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi zakat yang masuk ke BAZNAS hanya 8,1 triliun rupiah.[161]

3. Sejarah Pengelolaan Zakat dalam Islam

Dalam sejarah Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah, meskipun dalam al-Qur'an zakat disebutkan dalam ayat-ayat yang turun di Makkah. Namun zakat yang disebutkan dalam ayat-ayat *Makkiyah* berbeda dengan zakat yang diwajibkan dalam ayat-ayat *Madaniyah*. Zakat di Makkah adalah zakat yang tidak ditentukan *nishab*nya, dan penyerahannya didasarkan kepada rasa iman dan kesadaran orang yang mampu, sedangkan zakat yang diwajibkan di Madinah *nishab*nya sudah ditentukan, dan para *amil* zakat sudah diatur, bahkan negara bertanggungjawab untuk mengelolanya.[162] Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat Qur'an

[160] Edwin Mustofa Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 207.

[161] Penjelasan ketua BAZNAS pusat Bambang Soedibyo, dilansir dari Koran Pikiran Rakyat, Kamis 16 Mei 2019, (di akses pukul 23.00 WIB, Sabtu 27 September 2019)

[162] Buku Panduan Zakat Praktis, Kemenag RI, 2013, hal. 6

surah al-Mu'minun:"*Dan mereka yang melaksanakanzakat."* Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zakat disini adalah zakat kekayaan, walaupun ayat itu turun di Makkah. Tetapi kewajiban zakat itu sendiri dilaksanakan di Madinah pada tahun ke-2 H.[163]

Semua ulama setuju bahwa tanggung jawab pengelolaan zakat di negara muslim berada pada pemerintah.[164] Berdasarkan sejarah Islam bahwa pada zaman Rasulullah Saw, beliau menunjuk beberapa orang sahabat sebagai pengelola zakat. Kemudian peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat ini dilanjutkan oleh *Khalifah ar-Rasyidin*. Pada periode ini, pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat (sentralisasi), karena pada waktu itu wilayah Islam masih sedikit. Namun seiring dengan perkembangan Islam, wilayah kekuasaannya pun menjadi semakin bertambah, maka pengumpulan dan pendistribusian zakat harus dilakukan di masing-masing daerah (desentralisasi).

Dengan bertambahnya wilayah kekuasaan Islam, maka tingkat perekonomian dan struktur pemerintahan juga ikut berkembang, sehingga kebijakan pengelolaan zakat juga harus mengikuti perkembangan tersebut. Dalam hal ini kebijakan pemerintah terhadap rakyat terikat dengan kemaslahatan umum yang dikenal dengan kaidah "*tasharruf al-imam 'ala*

[163] Tafsir Ibnu Katsir, jilid III, hal. 238-239.

[164] Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 265

ar-ra'iyah manuth bi al-mashlahah".[165] Dengan demikian sejak awal Islam, pengelolaan zakat sudah menjadi *ijtihad* yang mengandung *mashlahah*. Perubahan politik dan prinsip keagamaan pemerintah berpengaruh terhadap perkembangan pengelolaan zakat pada masing-masing negara muslim.

a. Masa Rasulullah SAW

Pada masa Nabi Muhammad Saw, peraturan zakat baru diterapkan secara efektif pada tahun ke 2 H, ketika beliau di utus sebagai Rasul Allah dan pemimpin umat. Zakat pada masa beliau mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai ibadah bagi *muzakki* dan sumber utama pendapatan negara. Dalam pengelolaan zakat, Nabi secara langsung memberikan contoh dalam pelaksanannya. Dalam ayat al-Qur'an disebutkan, bahwa zakat harus diambil langsung oleh para petugas. Ayat-ayat ini menyatakan bahwa zakat diwajibkan dalam bentuk perintah yang tegas.[166]

Dalam bidang pengelolaan zakat, Nabi Saw membagi struktur *amil zakat* dalam beberapa bentuk, yaitu: *Katabah* (petugas yang mencatat para wajib zakat), *Hasabah* (petugas yang menaksir, menghitung zakat), *Jubah* (petugas yang

[165]Abdurrahman ibn Abi Bakar as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair fi al-Furu",* (Surabaya: Al-Hidayah, 1965), hal. 83 lihat dalam Chusainul Adib, *Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia*, …, hal. 4

[166] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Modul Penyuluhan Zakat*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyrakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hal.19

menarik, mengambil zakat dari para *muzakki*), *Khazanah* (petugas yang menghimpun dan memelihara harta), dan *Qasamah* (petugas yang menyalurkan zakat pada *mustahiq*).[167]

Sedangkan para sahabat di utus untuk memungut dan mendistribusikan zakat di luar kota Madinah. Di antara sahabat yang diberi tugas adalah MuadzIbn Jabal, untuk memungut dan mendistribusikan zakat dari penduduk Yaman. Para petugas yang ditunjuk oleh Nabi itu diberi bimbingan dalam teknis operasional dan dikenai sanksi apabila lalai dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat.

Sebagai pengelola zakat, Rasulullah Saw tidak mengambil bagiannya dari zakat, begitu juga dengan keluarga dan kerabatnya. Dengan demikian, sejak masa Rasulullah Saw petugas pengelola zakat sudah mempunyai struktrur yang jelas dan bersifat formal.[168]

b. Masa Khulafah Rasyidin

1) Abu Bakar Ash-Shiddiq

[167] Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia(Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve*), …, hal. 247

[168]Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia; Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Ed. I, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2015), hal.134

Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, masalah pengelolaan zakat mengalami rintangan yang sangat besar. Disebabkan adanya keyakinan rakyat bahwa zakat adalah pendapatan personal Nabi Muhammad Saw saja. Dengan adanya keyakinan tersebut, maka beberapa umat muslim menolak untuk berzakat kepada Abu Bakar, diantaranya orang Arab pedalaman dari suku Badui. Mereka beranggapan bahwa zakat tidak wajib ditunaikan setelah Nabi Muhammad Saw wafat. Mereka juga menganggap bahwa zakat adalah beban yang memberatkan dan mendatangkan kerugian.[169]

Abu Bakar merupakan khalifah pertama yang memutuskan untuk memerangi orang yang enggan membayar zakat, dengan alasan mereka telah melakukan kemurtadan. Perang ini merupakan perang pertama di dunia dalam membela hak orang miskin atas orang kaya yang dilakukan oleh sebuah negara. Perang ini dinamakan dengan perang *Harbu Riddah*.[170]

2) Umar ibn Khattab

Pendayagunaan zakat pada masa Umar ibn Khattab berdasarkan pada kondisi sosial ketika itu. Dengan demikian

[169] Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia*…, hal. 248

[170] Kementrian Agama Republik, *Modul Penyuluhan Zakat*…, hal. 21

Umar melakukan beberapa kebijakan terhadap pengelolaan dan pendistribusian zakat. diantaranya *Pertama*, menghapus zakat bagi golongan *mu'allaf,* dengan alasan umat muslim ketika itu sudah kuat dan para muallaf tidak perlu dijinakkan hatinya untuk tetap dalam Islam. *Kedua*, tidak mengambil zakat tanam-tanaman (*'usyr)* karena telah menjadi ibadah pasti. *Ketiga*, mewajibkan sewa atas tanah (*kharaj)* bagi penduduk. *Keempat*, menetapkan zakat kuda karena pada zaman Nabi tak pernah dilakukan. Adapun kebijakan menghilangkan kewajiban pendistribusian zakat kepada *mu'allaf,* bukan bertujuan untuk mengubah hukum Islam dan mengabaikan ayat-ayat Al-Qur'an, tapi hanya menetapkan sebagai fatwa yang disesuaikan dengan perkembangan zaman yang telah berbeda dengan zaman sebelumnya.[171]

Pada masa pemerintahan Umar ibn Kattab juga dilakukan pemungutan zakat terhadap barang dagangan, yang sebelumnya tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW. Dalam bidang perdagangan, mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga para pedagang harus dikenakan zakat terhadap barang dagangannya. Maka Umar membentuk

[171] Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia*…, hal. 248

beberapa unit pemungut zakat di jalan-jalan utama yang ada di Madinah.[172]

3) Utsman ibn Affan

Masa kekhalifahan Utsman ibn Affan, pendapatan negara Islam sudah banyak, dan dana zakat yang terkumpul sudah melebihi kebutuhan para *mustahiq*. Namun, administrasi pengelolaan zakat mengalami kemandekan disebabkan Khalifah Utsman memberi kebebasan kepada para *'amil* tradisionaldan Individu untuk mendistribusikan zakat mereka kepada siapun yang dianggap berhak. Tapi perlu diketahui bahwa yang dimaksud hanyalah zakat terhadap harta tertentu saja bukan semua jenis harta zakat. Keputusan ini disebabkan adanya keinginan Khalifah untuk memperkecil biaya pengelolaan zakat, menurut beliau pemerintah akan mengalami kesulitan untuk mengawasi biaya operasional yang dibutuhkan dalam mengumpulkan dana zakat.[173]

Pengelolaan zakat pada masa Utsman dibagi menjadi dua macam: *Pertama*, *Zakat al-amwal azzahirah* yaitu harta benda yang tampak, seperti binatang ternak dan hasil bumi. *Zakatal-amwal azzahirah* ini dipungut oleh negara. *Kedua*,

[172] Hidayatul Ihsan, *Manajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola Zakat : Suatu Tinjauan Teoritis,* Jumal Akuntansl & Manajemen (Vol. 3 No.1 Juni 2008), hal. 20

[173] Kementrian Agama Republik, *Modul Penyuluhan Zakat*…,Hal.23

Zakat alamwal albathiniyah yaitu harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi, seperti uang dan barang perniagaan. Maka *Zakat alamwal albathiniyah* inidiserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri.[174]

4) Ali ibn Abi Thalib

Dalam penerapan dan pelaksanaan zakat, Ali ibn Abi Thalib juga mengikuti kebijakan khalifah-khalifah sebelumnya. Harta zakat langsung dibagikan kepada para *mustahiq* agar tidak menumpuk dalam Baitul Mal. Khalifah Ali dengan kebiasaannya yang unik apabila ia selesai mendistribusikan zakat, maka ia langsung melaksanakan shalat sunat sebagai tanda syukur karena telah melaksanakan tugas dan tidak dibutakan oleh harta zakat.[175]

Meskipun pada masa kepemimpinannya terjadi situasi politik yang tidak stabil, ditandai dengan banyaknya konflik dan pertempuran, Ali ibn Abi Thalib tetap memfokuskan terhadap pengelolaan zakat. Demikian karena zakat merupakan sumber utama bagi kelangsungan suatu negara dan agama. Dalam hal mendistribusikan zakat beliau ikut langsung dalam mendistribusikan zakat kepada para *mustahiq*.

[174] Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia*…, hal. 249

[175] Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* …, hal. 93

Bahkan ia juga memberikan biaya hidup bagi fakir miskin dan para pengemis non-muslim dari harta di Baitul Mal. Dalam hal ini beliau langsung ikut dalam mendistribusikan zakat kepada para *mustahiq*.[176]

Sebagaimana Rasulullah SAW, Ali ibn Abi Thalib juga tidak mengambil bagiannya sebagai pengelola zakat dari Baitul Mal, sebaliknya beliau lah yang menyumbangkan hartanya 5000 dirham setiap tahunnya ke Baitul Mal. Meskipun dimasa pemerintahannya terjadi kekacauan politik, namun ia mampu mengatur sistem kolektif pengumpulan dan pendistribusian zakat juga ketat dalam menjalankan keuangan negara.[177]

c. Masa Bani Umayyah

Dalam pengelolaan zakat pada masa Umayyah juga meneruskan metode yang sama dengan pengelolaan zakat pada masa *Khulafa Rasyidin*. Sistem ini berlanjut hingga masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, dimana zakat dikelola secara regional. Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang di

[176] Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Ibid, …, hal. 94

[177]Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 126

peroleh dari berbagai profesi (*mal al-mustafad)* seperti, gaji, honorarium, dan penghasilan lainnya.[178]

Selama masa kepemimpinannya, masyarakat hidup sejahtera dan makmur karena zakat dikelola dengan baik. Bahkan ketika itu tidak ada lagi masyarakat yang miskin, sehingga beliau harus mendistribusikanzakat hingga keluar wilayah kekuasaannya. Maka zakat pada masa itu tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi juga untuk kemajuan negara.[179]

Syarifuddin Abdullah seperti dikutip oleh Faisal menyebutkan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi kesuksesan manajemen dan pengelolaan zakat pada masa Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, antara lain. *Pertama,* adanya kesadaran bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam mengoptimalkan pemberdayaan Baitul Mal. *Kedua*, adanya loyalitas tinggi seorang pemimpin serta dukungan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan, dan pemberdayaan umat. *Ketiga*, adanya kesadaran para *muzakki* yang mampu secara ekonomis dan mempunyai solidaritas tinggi terhadap

[178] Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia* …, hal. 250

[179] Kutbudin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Prespektif Maqashid Al-Syari'ah…,* hal. 4

kepentingan umat. *Keempat*, adanya kepercayaan pada pemerintah sebagai petugas pengelola zakat.[180]

d. Masa Bani Abbasiyah

Pada masa pemerintahan Abbasiyah sudah memiliki administrasi yang bersifat birokrasi modern dan rasional, dibanding dengan administrasi pemerintahan Umayyah yang bersifat kekeluargaan. Urusan pemerintahan menjadi urusan rutin dan memiliki tiga jenis kantor pelayanan. Pertama *Diwan Al-Rasa'il* kantor korespodensi dan arsip umum. Kedua, *Diwan Al-Kharaj* kantor pengumpulan pajak. Ketiga, kantor membayar gaji pegawai negeri dan Keempat, *Diwan Al-Jaysy* kantor kemiliteran. Meskipun pada masa ini administrasi pemerintahan mengalami kemajuan, tapi dalam hal pengumpulan zakat mengalami kemunduran. Demikian masyarakat merasa kesulitan membayar zakat karena selain zakat ada beban *kharj* dan *ushr* yang harus dibayar.[181]

Besarnya pemasukan negara menandakan tingkat perekonomian dinasti Abbasiyyah mengalami kemajuan, akan tetapi pola hidup mewah para pejabat pemerintah dan meningkatnya angka korupsi mengakibatkan pendapatan

[180] Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia* …, hal. 251

[181] Kementrian Agama Republik, *Modul Penyuluhan Zakat*…, Hal. 26

dinasti Abbasiyah menurun. Bahkan kepercayaan masyarakat pun hilang untuk membayarkan zakat kepada pemerintah hingga dinasti Abbasiyah runtuh.[182]

D. Kebijakan Abu Bakar Tentang Zakat

1. Pemikiran Zakat Abu Bakar

Pada masa Rasulullah Saw masih hidup, zakat berjalan dengan baik, sehingga tugas-tugas beliau sebagai rasul maupun sebagai pemimpin negara dapat berjalan lancar karena dukungan keuangan dari berbagai sumber pendapatan, terutama dari dana zakat. Demikian juga pada masa Abu Bakar, dalam menjalankan tugas penanganan zakat ia selalu berpedoman pada kebijakan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Abu Bakar menilai bahwa masalah zakat ini sangat penting sebagai pajak dan sumber utama pendapatan negara. Abu Bakar secara implisit berpedoman pula pada sebuah Hadis Nabi Saw:

"*Aku (Rasulullah) diperintahkan memerangi suatu golongan manusia, sampai mereka mengucap dua kalimat syahadat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat...* ".

Hadis ini merupakan landasan teori dan cara pelaksanaan yang dijelaskan oleh Nabi Saw, meskipun pada masa hidupnya tidak pernah memerangi orang yang tidak mau

[182] Ibid, …, hal. 28

membayar zakat, karena beliau tidak menemukan tantangan seperti masa Abu Bakar.

Pada awal pemerintahan Abu Bakar timbul suatu gerakan yang tidak mau membayarkan zakatnya kepada Khalifah. Maka Abu Bakar, berdasarkan Hadis Nabi tersebut, mengambil suatu kebijaksanaan bahwa golongan yang enggan membayar zakat ini dianggap telah murtad, dan mereka boleh diperangi.[183]

Sehubungan dengan kasus inilah Khalifah Abu Bakar mengeluarkan ultimatumnya:

"Akan aku perangi orang yang menolak mengeluarkan zakatnya walaupun berupa seekor anak kambing yang di masa Rasulullah mereka tunaikan."

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, Khalifah Abu Bakar langsung turun tangan dan mengangkat beberapa petugas amil zakat di seluruh wilayah kekuasaan Islam ketika itu, sehingga pemungutan dan penyaluran harta zakat berjalan dengan baik. Harta zakat yang dipungut, langsung disalurkan kepada golongan yang berhak agar tidak menumpuk di *Baitul Mal*, kecuali untuk bagian *fi sabilillah*. Sedangkan bagian yang menjadi haknya sebagai amil diambil sekedarnya saja.

Keputusan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat tidaklah memiliki landasan

[183] Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* …, hal. 89

hukum dalam al-Qur‘an dan Sunnah. Namun melihat kondisi saat itu, maka dengan segala upaya ia harus memerangi orang-orang yang enggan tersebut. Abu Bakar dalam melakukan *ijtihad* selalu melihat pada sisi *kemashlahatan* sebagai pertimbangan dalam menentukansuatu kebijakan. Dalam hal zakat adanya *kemashlahatan* yang harus dipertahankan yaitu untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Karena zakat adalah rukun Islam yang berperan dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.[184]

2. Implementasi Kebijakan Zakat Abu Bakar

Pemerintah dan zakat mempunyai kaitan yang sangat erat, karena zakat merupakan sumber pendapatan negara, sementara pemerintah mempunyai otoritas untuk memungut dan mendistribusikan zakat dikalangan umat Islam. Pada masa Rasulullah Saw, para sahabat banyak yang mendapat tugas khusus sebagai petugas zakat yang diutus pada suku dan bangsa yang telah masuk Islam. Mereka ditugaskan untuk memungut zakat dari *muzakki* dan mendistribusikannya kepada *mustahik*. Kemudian berlanjut hingga masa *Khulafaur Rasyidin* terutama Khalifah Abu Bakar dengan kebijakannya dalam memerangi orang yang enggan membayar zakat.

Pemerintah mempunyai hak untuk mengambil paksa zakat dari para *muzakki*, jika keengganan membayar zakat

[184] Zul Ikromi, *pendekatan istishlāhi dalam ijtihad Abu bakar al-shiddiq*, …, hal. 68

tersebut dilakukan oleh individu atau perorangan. Apabila keengganan itu dilakukan oleh kelompok atau organisasi, maka pemimpin boleh memeranginya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat, hingga mereka mau membayarkan zakatnya.[185] Berdasarkan kebijakan tersebut maka pemerintah wajib membentuk petugas zakat, karena ada sebagian orang yang memiliki harta namun tidak mengetahui kewajiban atas hartanya, dan ada pula karena kekikirannya sehingga ia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Dalam hal ini pemerintah wajib mengutus petugas untuk mengambil zakat dari mereka. Petugas zakat harus orang muslim dan amanah terhadap tugasnya dalam mengumpulkan harta zakat.

Meskipun harta zakat di *Baitul Mal* melimpah sedangkan orang yang berhak menerimanya tidak ditemukan di wilayah tempat pemungutan harta zakat tersebut, namun harta zakat wajib dipungut oleh negara selama orang yang wajib zakat masih ada, dan kewajiban ini tidak akan dihentikan. Dalam hal ini masyarakat dapat membantu petugas zakat untuk melancarkan urusan pemungutan dan pendistribusian zakat. Maka fungsi negara dalam mengelola zakat bukan hanya sekedar menyelesaikan permasalahan

[185] Buku Panduan Zakat Praktis, Kemenag RI, 2013, hal. 33

ekonomi masyarakat tetapi merupakan bentuk implimentasi ibadah umat Islam kepada Rabb-Nya.[186]

E. Pembaharuan Hukum Zakat di Indonesia

1. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

a. Pra Penjajahan

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, dan memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Potensi ini bisa menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi umat sekaligus dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Sebelum masa penjajahan atau masa kerajaan Islam di Indonesia, pola pelaksanaan zakat di kalangan masyarakat muslim Indonesia berpola tradisional, yaitu *muzakki* menyerahkan zakatnyasecara langsung pada *mustahiq* yang ditentukannya sendiri, seperti guru agama, ulama, atau anak yatim yang berada di sekitar tempat tinggal *muzakki*. Penyerahan zakat untuk keperluan produktif atau untuk kawasan lain, meskipun ada dapat dipastikan sangat jarang

[186] Nurma Sari, *Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, (Vol.1, No. 2, September 2015), hal. 182

terjadi. *Kedua*, merupakan metode baru dari pola tradisional, *muzakki* membagi-bagikan kupon kepada para *mustahiq* kemudian mencairkan kupon tersebut di tempat *muzakki*. Metode seperti ini sengaja dilakukan oleh sebagian orang kaya untuk memperoleh popularitas di tengah masyarakat.[187]

b. Masa Penjajahan

1). Masa penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan Belanda dibentuklah jaringan birokrasi pemerintahan yang berada di pusat dan di daerah-daerah. Dalam administrasi pengelolaan zakat, pemerintahan Belanda membentuk model pengelolaan yang berbeda dengan masa kerajaan Islam sebelumnya, yang mana pemerintah Belanda menyerahkan penanganan zakat kepada petugas tradisional yang diangkat oleh pemerintah, seperti penghulu dan naib. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya, pemerintah Belanda kurang senang atas keterlibatan pemerintahan dalam pengumpulan zakat. Kemudian pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakannya yang pertama mengenai zakat berupa *Bijblad* Nomor 1892 tahun 1866 tentang larangan bagi para petugas keagamaan dalam mengumpulkan zakat, dengan alasan untuk menghindari

[187] Ahmad Wahyu Herdianto, *Peran Negara dalam Mengoptimalkan Zakat di Indonesia*, …, hal. 108

penyelewengan dana zakat. Peraturan ini menyebabkan perubahan dalam praktik zakat, bahkan sebagian umat Islam enggan mengeluarkan zakatnya. Sehingga muncullah keyakinan di masyarakat bahwa zakat hanyalah suatu kewajiban keagamaan yang sepenuhnya bersifat sukarela.[188]

Demikian merupakan keinginan Belanda yang akhirnya terwujud. Hal ini dilakukan agar potensi zakat di Indonesia tidak optimal sehingga melemahkan kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat muslim di Indonesia.[189]

2). Masa penjajahan Jepang

Dalam mengatur urusan umat Islam, penguasa Jepang membentuk sebuah lembaga urusan agama Islam yang disebut dengan *Shumubu* (di tingkat pusat) dan *Shumuka* (di tingkat daerah) pada tahun 1942.[190] Upaya umat Islam Indonesia untuk mengikutsertakan pemerintah dalam mengumpulkan zakat yaitu dengan membentuk sebuah organisasi Islam yang dinamakan dengan Majlis Islam A'la Indonesia (MIAI), organisasi ini berbentuk independen yang diberi izin

[188] Ahmad Wahyu Herdianto, *Peran Negara dalam Mengoptimalkan Zakat di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Syariah, …, hal. 109

[189] Ali Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hal. 119

[190] Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 14

beroperasi kembali oleh Jepang. MIAI mengambil inisiatif membentuk *Baitul Mal* Pusat untuk mengorganisasikan dana zakat. *Baitul Mal* Pusat ini didirikan pada bulan Juni 1943 yang dikepalai oleh Ketua MIAI sendiri, Windoamiseno dengan anggota komite yang berjumlah 5 orang, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, S.M. Kartosuwirjo, Moh. Safei, K. Taufiq Rahman, dan Anwar Tjokroaminoto.[191]

Akan tetapi pada tanggal 24 Oktober 1943 MIAI dibubarkan oleh pemerintah Jepang, karena adanya kekhawatiran jika umat Islam mampu menghimpun dana zakat dan tidak berpihak lagi kepada Jepang. Disamping itu pengumpulan zakat bahkan tidak melibatkan pengawasan ulama yang dipusatkan di *Syumubu* yang dibentuk pemerintah Jepang. Dengan demikian akhirnya sumber daya umat Islam beralih fokus kepada upaya merebut dan mempertahankan kemerdekaan sehingga pengelolaan zakat tidak optimal.[192]

3). Masa Awal Kemerdekaan

Dalam hal pengelolaan zakat pada masa awal kemerdekaan, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951

[191] Ahmad Wahyu Herdianto, *Peran Negara dalam Mengoptimalkan Zakat di Indonesia* ..., hal. 110

[192]Ibid, hal. 110

tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Dalam hal ini, kewenangan Kementerian Agama adalah sebagai pengawas terhadap pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat agar sesuai dengan hukum Islam.[193] Demikian dilakukan oleh Kementerian Agama adalah sebagai kelanjutan dari ketentuan ordonasi Belanda bahwa negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi sebagai pengawas terhadap pelaksanaan zakat.

Pada tahun 1964, Departemen Agama kemudian menyusun rancangan undang-undang tentang pelaksanaan zakat dan rencana peraturan pemerintah pengganti undang-undang (RPPPUU) tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat serta pembentukan *Baitul Mal*, akan tetapi kedua rancangan peraturan ini terhambat dan tidak sampai diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden.[194]

4). Masa Orde Baru

Perkembangan zakat pada masa Orde Baru berbeda dari periode sebelumnya. Pada masa ini pengelolaan zakat tidak terarah karena setiap daerah memiliki beragam bentuk

[193] Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia ...,* hal. 259

[194]Ibid, hal. 259

mekanisme pemungutan zakat oleh lembaga zakat. Sebagian daerah, pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah kabupaten, sedang sebagian daerah yang lain dikelola oleh Kanwil Agama setempat. Seperti di Jawa Barat hanya mengumpulkan zakat fitrah saja. Sedang di DKI Jakarta melakukan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah sekaligus. Sementara di daerah lain banyak menerapkan pola pengumpulan zakat yang sama dengan masa awal penyebaran Islam, yaitu memungut semua jenis harta yang wajib zakat.[195]

Pada tahun 1968, Menteri Agama mengeluarkan PMA Nomor 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/1968 tentang pembentukan *Baitul Mal* di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota yang berfungsi sebagai pengumpul zakat untuk kemudian disetor kepada Badan Amil Zakat masing-masing daerah. Tetapi kedua putusan tersebut akhirnya dicabut oleh Menteri Keuangan, karena putusan ini dibuat tanpa persetujuan Menteri Keuangan dan keputusan tingkat menteri sudah cukup untuk mengatur administrasi zakat. Maka dengan adanya desakan presiden, kemudian dikeluarkan Instruksi Menteri Agama No.1 tahun 1969 tentang Penundaan PMA No.4 dan 5 tahun 1968. Presiden

[195] Ibid, hal. 260

Soeharto menegaskan bahwa zakat seharusnya diatur secara sistematis.[196]

5). Masa Reformasi

Sekitar tahun 1990-an, negara kemudian memberikan perhatian terhadap pengelolaan zakat melalui lembaga yang dibentuknya yaitu Bazis.Maka pada tahun 1991 Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Bersama Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah.[197]

Kemudian pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan putusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat serta dikeluarkan pula putusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.[198]

[196] Zusiana Elly Triantini, *Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jurnal Al-Ahwal, (Vol. 3, No. 1, 2010), hal. 93

[197] Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia*…, hal. 261

[198] Ibid, …, hal. 262

Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[199] Sementara Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, mengartikan pengelolaan zakat berasaskan: Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi, dan Akuntabilitas.[200]

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan secara bersama oleh pemerintah dan swasta. Sebagaimana dalam undang-undang pengelolaan zakat yang mengatur tentang organisasi pengelola zakat di Indonesia, terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah mulai tingkat nasional hingga kecamatan. Sedangkan LAZ didirikan oleh swasta dengan adanya koordinasi dan pengawasan dari pemerintah.[201]

2. Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat

[199]Pasal 4 UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

[200]Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

[201] Hidayatul Ihsan M, *Manajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola Zakat : Suatu Tinjauan Teoritis*, …, hal. 18

Zakat di Indonesia kembali bangkit oleh masyarakat sipil pada tahun 1990-an. Periode ini dikenal dengan periode pengelolaan zakat secara profesional modern yang berbasis prinsip-prinsip manajemen dan tata kelola organisasi yang baik. Sejak periode inilah kemudian potensi zakat di Indonesia mulai tergali dengan dampak yang semakin signifikan dan meluas.[202]

Maka secara resmi pada tahun 1999 zakat menjadi bagian hukum positif di Indonesia, yaitu lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ini memberi dampak yang baik dalam inovasi pengelolaan zakat. Namun demikian Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ini belum bisa mewujudkan regulasi dan institusional terhadap dunia perzakatan nasional. Yusuf Wibisono mengatakan bahwa undang-undang ini belum bisa menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*) sehingga penyalahgunaan dana zakat tidak dapat diminimalisir bahkan tidak adanya jaminan perlindungan bagi *muzakki*.[203] Dengan demikian muncullah wacana untuk melakukan amandemen terhadap Undang-undang Nomor 38

[202] Budi Rahmat Hakim, *Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam),* Jurnal Ilmu Hukum, (Vol 15 No. 2, Desember 2015), hal. 156

[203] Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia; Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,* …., hal. 45.

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka lahirlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menimbulkan kontroversi terhadap pengelolaan zakat nasional di ranah publik antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam penjelesan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannnya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.[204]

3. Sanksi dalam Pengelolaan Zakat

Pada kenyataannya masih banyak didapati para *muzakki* langsung menyerahkan zakatnya kepada *mustahiq*. Demikian karena mereka lebih percaya memberikan zakat secara langsung kepada yang berhak tanpa adanya kekhawatiran terahadap pendidtribusian zakat jika diserahkan

[204] Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, BAZNAS, 2018, hal. 88

kepada lembaga.[205] Ada beberapa alasan yang menyebabkan *muzakki* lebih memilih untuk menyerahkan zakatnya secara langsung pada *mustahiq* diantaranya, adanya kecurigaan *muzakki* terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pengelola zakat baik itu lembaga zakat pemerintah maupun swasta, selain itu para *muzakki* tidak mengetahui kapan lembaga zakat akan mendistribusikan zakat. Begitupula terhadap administrasi yang rumit sehingga masyarakat lebih suka menyalurkannya langsung karena dianggap mudah.

Pengelolaan zakat di negara-negara muslim secara umum dapat dibagi pada dua bentuk, yaitu *obligatorysystem* dan *voluntary system.* Negara yang mempunyai konstitusi Islam seperti Pakistan, Sudan, Libya, Yaman, Malaysia, dan Arab Saudi menganut sistem paksaan (*obligatory system)*bahwa pengelolaan zakat hanya dilakukan oleh negara dan mempunyai sanksi bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Sedangkan di negara muslim lain yang konstitusi negaranya bukan Islam seperti Kuwait, Indonesia, Bangladesh, Yordania, Mesir, dan Afrika Selatan, berlaku sistem pembayaran zakat berdasarkan kesukarelaan (*voluntary system),* pengelolaan zakat dapatdilakukan oleh pemerintah

[205] Budi Rahmat Hakim, *Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam),* Jurnal Ilmu Hukum, …, hal. 159

maupun masyarakat dan tidak mempunyai sanksi bagi orang yang enggan berzakat.[206]

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat dapat dikelola dengan baik oleh Lembaga Amil dari pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun oleh lembaga amil dari masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-undang ini mengatur adanya sanksi bagi organisasi pengelola zakat yang tidak amanah (pasal 36, 39, 40 dan 41).

Namun undang-undang ini tidak memuat pasal yang menunjukkan bahwa zakat memiliki unsur paksaan (*imperatif)* dan juga tidak memiliki sanksi bagi *muzakki* yang enggan dan lalai menunaikan zakatnya.[207] Adanya sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan suatu ketentuan yang hanya mengatur tentang pelarangan bagi setiap orang, baik orang perseorangan maupun badan hukum yang bertindak sebagai amil zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

[206] Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia ...,* hal. 150-151

[207] Budi Rahmat Hakim, *Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam),* Jurnal Ilmu Hukum, …, hal. 161

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Kebijakan Abu Bakar tentang Sanksi Terhadap *Muzakki* yang Enggan Membayar Zakat

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Abu Bakar dalam mengambil kebijakan atau *mengistinbathkan* hukum, pertama kali yang ia lakukan adalah mencari ketentuan hukum dalam Al-Qur'an,kemudian apabila tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, maka dicari ketentuan hukum dalam *Sunnah*. Apabila tidak menemukannya dalam *Sunnah*, maka ia bertanya kepada sahabat lain apakah Rasulullah Saw pernah memutuskan persoalan yang sama ketika beliau masih hidup. Jika ada maka ia menyelesaikan persoalan tersebut berdasarkan keterangan sahabat tersebut setelah memenuhi beberapa syarat. Selanjutnyajika tidak ada sahabat yang memberikan keterangan, ia akan mengumpulkan para pembesar sahabat dan bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Jika ada kesepakatan di antara mereka, akan dijadikan kesepakatan itu sebagai keputusan[208] yang disebut dengan *ijma'*. Jadi pada masa Abu Bakar telah ada upaya untuk menemukan hukum melalui *ijtihad*. Metode *ijtihad* yang digunakan oleh Abu Bakar merupakan

[208] Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai ke Indonesia),* …, hal. 71

pertimbangan *mashlahat* untuk menjawab berbagai persoalan yang tidak dijelaskan hukumnya dalam al-Qur‘an dan Sunnah.

Analisa kebijakan Abu Bakar dapat dicermati melalui pidato pertama beliau yang menegaskan kepribadian dan komitmennya terhadap nilai-nilai Islam. Sebagaimana isi pidato beliau yang dijelaskan oleh Husein Haikal dalam kitabnya:

“Wahai manusia saya telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal akubukanlah orang yang terbaik diantaramu. Maka jika aku menjalankan tugaskudengan baik, ikutlah aku, tetapi jika aku berbuat salah, maka betulkanlah. Kejujuran adalah amanah dan dusta adalah khianat. Orangyang kamu pandang kuat saya pandang lemah, hingga aku dapat mengambil hak daripadanya, sedangkan orang yang kamu pandang lemah saya pandang kuat,sehingga saya dapat mengembalikan haknya kepadanya. Hendaklah kamu taatkepadaku selama aku taat kepada Allahdan Rasul-nya, tetapi bilamana aku tiadamenaati Allah dan Rasul-Nya kamu tak perlu menaatiku.”[209]

Pidato ini dinilai sebagai pidato Islam yang terbaik dan singkat. Dalam pidato tersebut terdapat pengukuhan terhadap kaidah-kaidah keadilan dan kepatuhan kepada pemimpin tergantung kepada ketaatan pemimpin tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya.[210]

[209] Muhammad Husain Haikal, *Abu Bakar Ash-Shiddiq*, …., hal. 47

[210] Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Abu Bakr Ash-Shiddiq*, …, hal. 239

Pada masa Rasulullah SAW, zakat merupakan pendapatan utama negara. Disamping sebagai suatu kewajiban setiap muslim terhadap hartanya, zakat juga menjadi solusi untuk menghilangkan kesenjangan dan pemerataan pendapatan antara kaum muslimin. Kemudian pada masa Abu Bakar timbullah parapembangkang yang enggan membayar zakat, sehingga zakat sebagai pendapatan negara mendapat ancaman yang membahayakan. Demikian terjadi karena mereka beralasan bahwa kewajiban zakat hanya berlaku di masa hidup Rasulullah. Sementara ketika beliau telah wafat, kewajiban untuk mengeluarkan zakat tidak dijalankan. Oleh sebab itu, khalifah Abu Bakar mengambil kebijakan untuk memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.[211]Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِى عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَىَ رسولِ لله صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَ مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُبْنُ الخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا هُو إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبِي بَكْرٍ لِلقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

"*Sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena sesungguhnya zakat adalah hak yang ada pada harta. Sungguh aku akan perangi mereka, walaupun mereka hanya menolak untuk memberikan seutas tali yang pernah mereka berikan kepadaRasulullah*."[212]

[211] Musyaddad, *Kebijakan Fiskal Di Masa Pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq*, …, hal. 217

[212] Mahyuddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawy, *Shahih Muslim Bi Syarhi Al-Nawawy*, …, hal. 203-204.

Adapun keputusan Abu Bakar untuk memerangi kelompok pembangkang zakat yaitu dengan *mengqiyaskannya* kepada orang yang pembangkang shalat. *Qiyas* yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah bentuk *kemashlahatan* berupa penjagaan atas agama dan harta. Dengan tidak ditemukannya *nash* baik dalam Al-Qur'anmaupun hadits untuk memerangi mereka, maka keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran Umar bin Khattab ketika Abu Bakar memutuskan untuk memerangi kelompok pembangkang zakat meskipun mereka bersyahadat. Pada akhirnya i*jtihad* yang dilandaskan dengan *qiyas* yang dilakukan oleh Abu Bakar kemudian menjadi kesepakatan para sahabat.[213] Dengan demikian Abu Bakar telah berhasil menjadikan *mashlahah* sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakannya.[214]

Quthb Ibrahim seperti dikutip oleh Musyaddad menyebutkan ada empat alasan mengapa Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, yaitu:*Pertama*, keengganan untuk membayar zakat merupakan bentuk pembangkangan dan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila khalifah tidak menanganinya,maka iaharus bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah di akhirat kelak.*Kedua*,

[213]Zul Ikromi, *Pendekatan Istishlahi dalam Ijtihad Abu Bakar Ash-Shiddiq,,* hal. 59

[214] Zul Ikromi, Pendekatan Istishlahi dalam Kebijakan Abu Bakar Ash-Shiddiq, …, hal. 67-68

keengganan tersebutdapatmerusakhak para mustahik zakat. misalnya pada hak seorang hamba sahaya yang harus dimerdekakan dengan harta zakatakan terhalang jika *muzakki* tidak mengeluarkan zakatnya. Begitu pula terhadap orang-orang yang memiliki tanggungan utang dan sebagainya.*Ketiga*, Zakat merupakan pilar kehidupan sosial yang mendekatkan antara si kaya dan si miskin. Dengan adanya zakat maka masyarakat dapat bekerjasama dalam menciptakan keseimbangan sosial. Apabilapersoalan zakat ini tidak diperhatikan, secara otomatis keseimbangan sosial tersebut akan hilang.*Keempat*, apabila orang yang enggan membayar zakat semakin meningkat akan mengakibatkan kasdi *Baitul Mal* berkurang, bahkan pendapatan Negara akan menurun.[215]

Dengan demikian, para pembangkang yang tidak mau membayar zakat, maka zakatnya harus diambil secara paksa oleh pemimpin.[216]Dan orang yang wajib zakat (*muzakki*) tidak boleh menyalurkan zakatnya secara langsung kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*), karena harta yang dikeluarkan itu belum dinilai sebagai zakat dan para petugas zakat harus mengambil zakat atas harta mereka kembali.[217]

[215] Musyaddad, *Kebijakan Fiskal Di Masa Pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq*, …, hal. 217

[216] Muhammad bin Ali ash-Shaukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Musthofa al Babi al-Halabi wa Auladuh), hal. 124.

[217] Al-Qardawi, *Fiqh al Zakkah*, .., hal. 580.

Menurut ash-Shaukani, zakat harus diserahkan kepada negara melalui petugas yang dibentuk oleh pemerintah sebagaimana pernyataan dalam al-Qur'an "*al-amilin alaiha*".[218]*al-amilin* atau *amil* adalah salah satu golongan yang memiliki bagian dalam menerima zakat sebagaimana yang disebutkan oleh *nash*, ini menunjukkan bahwa zakat adalah tugas kenegaraan, bukan tugas yang diserahkan pada perseorangan untuk mendistribusikan zakatnya.[219]

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa pemungutan zakat adalah hak negara ialah ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman untuk memungut zakat mereka. sebagaimana terdapat dalam hadis.

..فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَلْمِهُمْ أَنّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدّ فِي فُقَرَائِهِمْ... (رواه بخاري ومسلم)

"Apabila mereka patuh kepadamu (untuk berikrar dua syahadat dan mendirikan shalat) maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta benda merika diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu dikembalikan kepada yang fakir diantara mereka."

Berdasarkan hadis tersebut bahwa kepala negara adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengambil dan mengelola zakat, secara langsung ataupun melalui perwakilan, yaitu melalui BAZNAS yang dibentuk dan ditugaskan oleh pemerintah untuk mengelola harta zakat.

[218] Muhammad bin Ali ash-Shaukani, *Nailul Authar,…*, hal. 190.

[219] Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulia, 2005) hal. 133.

Pemerintah dalam hal ini BAZNAS juga berhak untuk mengambil paksa harta zakat bagi orang-orang yang tidak mengeluarkannya.[220]

B. Relevansi Kebijakan Abu Bakar dengan Pembaharuan Hukum Zakat di Indonesia

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Pada masa reformasi, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat membawa angin segar dunia perzakatan di Indonesia danmenguatkankedudukan zakat, dimana negara diamanatkan untuk turut membangun zakat nasional.[221] Demikian secara resmi zakat menjadi bagian hukum positif di Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-undangini memberi dampak yang baik dalam inovasi pengelolaan zakat, karena pada masa reformasi ini organisasi pengelolaan zakat (OPZ) jumlahnya semakin meningkat, disebabkan adanya gerakan sadar zakat oleh masyarakat. Zakat yang pada mulanya sebagai amal karitas atas dasar kesukarelaan berubah menjadi kekuatan ekonomi sosial masyarakat.[222]

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini memiliki berbagai dampak positif bagi

[220] Muhammad bin Ali ash-Shaukani, *Nail al Authar*,.., hal.124.

[221] Budi Rahmat Hakim, *Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam),…*, hal. 160

[222] Yusuf wiisono, Mengelola Zakat Indonesia, …, hal. 43

dunia perzakatan nasional, diantaranya adalah untuk memberi perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat muslim dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan agamanya, selain itu juga sebagai kepastian hukum bagi operasional OPZ serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga.[223] Sistem pengelolaan zakat dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang bersifat desentralisasi merupakan bentuk demokrastis, karena menampung semua aspirasi masyarakat sipil.[224]

Meskipun memiliki banyak dampak positif, namun banyaknya jumlah organisasi pengelolaan zakat (OPZ) menimbulkan berbagai masalah terkait tata kelola dan kepercayaan masyarakat, hal ini disebabkan ketiadaan regulator dan pengawasan yang jelas. Lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat juga mendorong munculnya Perda zakat di berbagai daerah yang tidak mendukung teknis operasional UUPZ ini.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat juga memiliki kelemahan mendasar jika ditinjau dari aspek yuridis dan aspek sosiologis.[225]Dari aspek

[223] Tim Indonesia Zakat & Development Report, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia*: *Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional,* (Jakarta: IMZ, 2011), hal. 129

[224] Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, …, hal. 128

[225] Ahmad Wahyu Herdianto, *Peran Negara dalam Mengoptimalkan Zakat di Indonesia*, …, hal. 113-114

yuridis,Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dapat menghambat perkembangan zakat di Indonesia karena tidak adanya pemisahan yang jelas antara fungsi regulasi, pengawasan, dan pelaksanaan dalam mengelola zakat. Bahkan dalam Pasal 11 ayat 3 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa zakat hanya berlaku sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga tidak berdampak signifikan dalam mendorong perkembangan zakat di Indonesia. Begitupula dengan teknis pelaksanaannya yang hanya dalam bentuk keputusan dan instruksi menteri saja. Sedangkan dari aspek sosiologis**,** adanya keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap ibadah zakat disebabkan oleh konsepsi zakat yang terlalu sederhana dan tradisional, sehingga di dalam pelaksanaanya mereka langsung menyerahkan zakatnya kepada *mustahiq* atau diserahkan kepada ulama yang di anggap amanah. Hal demikian juga disebabkan karena kepercayaan *muzakki* kepada lembaga amil zakat masih rendah yang mana terdapat indikasi kekhawatiran dari masyarakat bahwa zakat yang diserahkan tidak sampai kepada yang berhak menerimanya. Kondisi inilah yang mendorong adanya upaya amandemen terhadap Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pasca sepuluh tahun implementasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, wacana untuk mengamandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) pun mulai nampak, hak ini disebabkan karena ketidakmampuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat untuk mengantisipasi masalah dan tantangan zakat nasional, seperti masalah tata kelola, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, disebabkan tidak adanya lembaga regulator dan pengawasan yang jelas. Pada dasarnya wacana amandemen terhadap Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini punya tujuan yang sama yaitu untuk mendorong optimalisasi pengeloalaan zakat kearah yang lebih baik dari sebelumnya, namun wacana tersebut memiliki latar belakang dan motivasi yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat muslim Indonesia.[226]

Terlepas dari beragam bentuk latar belakang dan motivasi pembaharuan UUPZ, lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai amandemen dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, menunjukkan adanya semangat pemerintah dalam pembaharuan UUPZ dan merupakan bentuk keseriusan negara terhadap permasalahan zakat

[226] Fitri Faa'izah & Jefri Tarantang, *Politik Hukum Zakat (Eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional)*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), hal. 92-93

sebagai kewajiban terhadap Allah sekaligus tanggung jawab pemerintah dalam mengelolanya sebagaimana pada masa khalifah Abu Bakar. Dengan membentuk lembaga pengelolaaan zakat yaitu BAZNAS, yang dikelola langsung oleh negara (sentralisasi).

Sebagai sebuah undang-undang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disusun atas tiga landasan utama, yaitu: filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis undang-undang ini berupaya menjabarkan adanya prinsip "Ketuhanan" bahwa zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan prinsip "keadilan sosial" karena dengan zakat dapat mewujudkan pemerataan ekonomi dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip ini terdapat dalam pancasila. Adapun landasan sosiologis didasarkan pada kebutuhan mendesak akan peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan tatakelola yang baik (*good governanve*) dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah. Karena tatakelola sebelumnya dinilai lemah dalam pertanggungjawaban publik, akuntabilitas, transparansi, dan penataan kelembagaan. Sedangkan landasan yuridis, berdasarkan ketentuan konstitusi Indonesia, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.[227]

[227] Ibid, hal. 106-107

Undang-undang pengelolaan zakat juga dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan:[228]

a. Bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam.
b. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
c. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.

Dari beberapa pertimbangan di atas jelas bahwa negara menjadikan zakat sebagai prioritas dalam meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu zakat harus dikelola oleh lembaga yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bentukan pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan masyarakat yang telah mendapat izin dari pemerintah. BAZNAS merupakan lembaga resmi pemerintah nonstruktural dan mandiri yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah pada tingkat nasional. Pengelolaan zakat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 merupakan suatu hubungan konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Bahwa negara sebagai regulator dan fasilitator,

[228] UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

sedangkan lembaga sebagai pelaksana.[229] Ini merupakan bentuk transformasi dari sistem desentralisasi di bawah UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat kepada sistem sentralisasi di bawah UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun UU Nomor 23 Tahun 2011 bersifat sentralisasi, namun tetap memberi peluang yang cukup luas kepada masyarakat untuk ikut serta melakukan pengelolaan zakat.

Menurut penulis, keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tidak jauh berbeda dengan UU Nomor 38 Tahun 1999. model pengelolaan zakat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 ini bersifat "mendua", karena pemerintah dan masyarakat dapat melakukan pengelolaan zakat bersama-sama. Secara normatif model pengelolaan seperti ini tidak sama dengan asas pelaksanaan pengelolaan zakat dalam QS. At-Taubah ayat 103,bahwa perintah untuk "mengambil zakat" ditujukan kepada penguasa dalam hal ini Nabi Saw dan para pemimpin sesudahnya untuk melakukan pengumpulan zakat dari para *muzakki*.

Kedudukan hukum Islam di Indonesia telah tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat*

[229] Kementerian Agama RI, *Standarisasi amil Zakat di Indonesia,* (Jakarta: Kemenag RI, 2013), hal. 45

menurut agama dan kepercayaannya itu."[230]Pasal 29 UUD 1945 ayat 1 menjelaskan bahwa Negara Indonesia dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya agama adalah salah satu landasan dan pandangan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan bahwa setiap warga Negara berhak dan bebas untuk memeluk agama dan kepercayaan yang mereka yakini dan Negara akan menjamin kemerdekaannya. Negara tidak akan melarang setiap warganya untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing.

Pasal 29 UUD 1945 dapat di intrepetasikan dalam tiga makna. *Pertama*, negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. *Kedua*, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang memerlukannya. *Ketiga*, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapapun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama.[231]

Dengan demikian, Negara tidak dapat mengintervensi masalah internal yang berhubungan dengan doktrin masing-

[230] Chusainul Adib, *Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia*, …, hal. 14

[231] Chusainul Adib, *Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia*, …, hal. 15

masing agama di Indonesia. Akan tetapi, negara wajib memberikan bantuan dan pelayanan jika umat beragama membutuhkan peraturan perundang-undangan demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ajaran agamanya.[232]

Struktur zakat yang diatur dalam undang-undang Pengelolaan Zakat sudah cukup maju dalam menyesuaikan situasi modern di Indonesia. Namun, masalahnya undang-undang ini tidak dilengkapi dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang memadai. Karena pemerintah menganggap zakat sebagai persoalan yang terkait dengan populasi masyarakat muslim saja, oleh sebab itu pengelolaannya dianggap hanya sebagai tanggung jawab Departemen Agama. Dalam hal ini sebenarnya pemerintah menyadari bahwa implementasi pelaksanaan zakat tidak hanya melibatkan Departemen Agama tetapi juga Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, agar undang-undang pengelolaan zakat ini dapat diterapkan dengan baik.[233]Karena pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini masih menimbulkan kontroversi antara pemerintah dan masyarakat sipil, terutama lembaga amil zakat swasta (LAZ).[234]

[232] Ibid, hal. 16

[233] Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia,* …., hal. 327

[234]Budi Rahmat Hakim, *Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam),*…, hal. 160

Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang dianggap kontroversi dan kemudian digugat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan dikabulkan Mahkamah Konstitusi adalah:

1) Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakatdiubah menjadi: a. Pendirian LAZ harus terdaftar sebagai organisasi masyarakat Islam. b. LAZ harus berbentuk lembaga berbadan hukum dan harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

2) Pasal 18 ayat (2) huruf dUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa syarat pendirian LAZ harus memiliki pengawas syariat, kemudian diubah menjadi memiliki pengawas syariat baik internal maupun eksternal.

3) Frasa "setiap orang" dalam Pasal 38 dan 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diubah dengan mengecualikan amil perseorangan atau amil tradisional seperti alim ulama dan pengurus mesjid di wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat kepada pejabat yang berwenang.[235]

Adanya gugatan terhadap undang-undang pengelolaan zakat menyebabkan kurangnya semangat terhadap

[235] Putusan Mahkamah Konstitusi No.86/PUU-X/2012, tertanggal 28 Februari 2013, diucapkan 31 Oktober 2013, hal. 107-109).

pembaharuan zakat di Indonesia. Hal ini sangat disayangkan, karena gugatan itu berasal dari umat Islam sendiri. Jika melihat pada sejarah, zakat ditangani oleh institusi yang dibentuk oleh negara, dan negara pula yang mengelola serta mendistribusikan zakat tersebut. Zakat pada masa Khalifah juga menjadi kebijakan ekonomi negara, sehingga masa Khalifah, khususnya Abu Bakar memerangi orang yang enggan untuk membayar zakat. Demikian Indonesia telah menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tetapi tidak bisa membangun kepercayaan masyarakat sebagaimana masyarakat lebih percaya kepada LAZ dalam mengelola zakat. tidak dapat dipungkiri jika hal ini terjadi sebab sejarah pengelolaan zakat di Indonesia memiliki pola pengeloaan zakat berbeda dari masa-ke masa. Pada masa Kolonial, pengelolaan ini diserahkan pada masyarakat, sedangkan negara tidak campur tangan. Kemudian pada zaman Orde Lama, negara hanya melanjutkan ketentuan ordonasi Belanda bahwa negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan. Setelah masa Orde Baru, negara mulai terlibat dan ikut mengelola zakat melalui beberapa regulasi pemerintah, namun belum di undangkan. Maka pada masa reformasi barulah ditetapkan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat dimana pemerintah setara dengan LAZ swasta dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat.

Pada kenyataannya pengelolaan zakat di Indonesiamempunyai dua sisi yang berbeda, disamping adanya UU pengelolaan zakat yang diperuntukkan bagi BAZNAS, namun BAZNAS juga dapat memberi izin LAZ untuk tetap berperan dalam mengelola zakat, hal ini menyebabkan rendahnya perolehan pengumpulan BAZNAS bahkan masyarakat banyak yangmemilih LAZ dalam mengelola zakat mereka daripada BAZNAS karena peran LAZ selama ini sudah mendapat kepercayaan *muzakki*.

Demikian merupakan alasanmengapa tidak ditetapkannya sanksi bagi *muzakki* yang enggan membayarkan zakat kepada pemerintah, karena adanya gugatan dari beberapa pihak yang menuntut agar undang-undang ini tidak bersifat sentralisasi. Disamping itu, sebelum lahirnya undang-undang pengelolaan zakat, zakat di Indonesiamasih bersifat liberal, siapa saja dapat mengelola zakat tanpa adanyamanajemen yang baik.Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 maka model liberalisasi pengelolaan zakat ini dapat di atasi,namunundang-undang inihanya sebagai koordinator.[236]

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat hanya mengatur adanya sanksi bagi

[236] Budi Rahmat Hakim, *Analisis UU 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ...,* hal. 160

petugas zakat yang lalai dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana dalam Pasal 36, 39, 40, dan 41.[237]

Pasal 36:

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau

c. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 39:

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40:

Setiap orang[238] yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

[237] UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41:
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dari beberapa pasal di atas jelas bahwa negara lebih mengutamakan ketertiban para petugas zakat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dengan diberlakukannya sanksi tersebut maka para petugas zakat harus berhati-hati dalam melakukan administrasi dan pengelolaan harta zakat sehingga menumbuhkan kepercayaan *muzakki* terhadap petugas zakat.

Disamping Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintan nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan

[238] Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 "*mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla disuatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang";*

Zakat. Demikian adalah bentuk kepedulian negara terhadap umat Islam agar terciptanya kelancaran dan ketertiban dalam melaksanakan ajaran agamanya.[239]

Adanya sanksi terhadap pertugas zakat sama halnya dengan yang dilakukan pada masa awal Islam. Bahwa para petugas zakat dikenai sanksi administratif apabila lalai dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian semangat pembaruan zakat di Indonesia telah mempraktekkan kebijakan zakat khalifah Abu Bakar meskipun belum seutuhnya. Karena UUPZ di Indonesia belum menerapkan sanksi terhadap *muzakki* yang enggan membayar zakat kepada pemerintah (BAZNAS). Idealnya, sanksi hukum tidak hanya bagi pengelola zakat saja, tapi juga kepada *muzakki* yang tidak melaksanakan kewajibannya. Selain itu, adanya peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga menyulitkan pemerintah dalam menerapkan sanksi terhadap *muzakki*, karena adanya tuntutan dari LAZ ketika pemerintah akan mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adanya keinginan pemerintah untuk menyatukan pengelolaan zakat yang terpusat kepada BAZNAS sehingga UUPZ ini di gugat oleh LAZ kepada Mahkamah Konstitusi (MK) karena mereka merasa didiskriminasi oleh pemerintah, sementara mereka sudah banyak berkiprah dalam masyarakat. Oleh karena itu, akhirnya sebagian tuntutan LAZ dikabulkan

[239] Chusainul Adib, *Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia, ...,* hal. 19-20

dengan syarat bahwa LAZ harus tunduk dan beroperasi apabila ada izin dari BAZNAS.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA).

Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) yang menyatakan bahwa: "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah."*

Kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (UUPA) dalam Pasal 49 menyatakan bahwa:

"*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. Waris; c. wasiat; d. hibah;e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah."*

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 mempunyai perluasan kewenangan baru dan menjadi kompetensi absolut

bagi Peradilan Agama yaitu dengan penambahan masalah zakat, infak dan ekonomi syariah. Demikian KHES dilahirkan sebagai pedoman bagi para hakim lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia dengan menetapkan sanksi atau hukuman bagi *muzakki* yang enggan menunaikan zakat yaitu dengan hukuman denda, sebagaimana dalam hukum Islam.[240]

Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terdapat dalam perundang-undangan Indonesia yaitu dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan. KHES dalam bentuk PERMA ini diakui sebagai jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun KHES hanya mempunyai kekuatan hukum apabila ada undang-undang yang lebih tinggi yang mengatur tentang sanksi bagi *muzakki* yang tidak berzakat.

Adapun pasal yang memuat bahwa zakat adalah kewenangan pemerintah terdapat dalam Pasal 683 KHES yang berbunyi :

> (1) Yang berhak mengelola zakat adalah Negara yang kemudian didistribusikan kepada 8 *mustahik* zakat.

[240] Fitri Faa'izah & Jefri Tarantang, *Politik Hukum Zaka, ...*, hal. 119

(2) Zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada *mustahik* zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat.

Dan sanksi bagi *muzakki* yang enggan menunaikan zakat terdapat pada Pasal 684 KHES:[241]

Barang siapa yang melanggar ketentuan zakat ini maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut:

e. Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.
f. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan pada putusan pengadilan.
g. Barangsiapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi (20%) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan.
h. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil zakat daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 684 di atas, bahwa terdapat dua kelompok *muzakki* yang dikenai hukuman denda yaitu, *muzakki* yang masuk pada kategori satu (poin a) dan *muzakki* yang masuk pada kategori dua (poin c). Adapun *muzakki* yang disebutkan pada poin a dapat diartikan bahwa *muzakki* tersebut sama sekali tidak mengetahui adanya peraturan tentang pengelolaan zakat yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana dalam kalimat *"Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat"*. Dapat diartikan bahwa *muzakki* tersebut

[241] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 212

tidak mengetahui adanya peraturan tentang pengelolaan zakat. Menurut penulis hal ini bisa disebabkan karena adanya keterbatasan pengetahuan seseorang terhadap UUPZ yang sudah ada. Meskipun demikian, atasnya tetap dikenai sanksi karena ia tidak berusaha untuk mendapatkan informasi tentang adanya UUPZ yang telah berlaku. Sebagaimana peraturan hukum yang berlaku di Indonesia bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui apabila peraturan tersebut telah diundangkan. Pernyataan ini terdapat pada penjelasan Pasal 81 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.[242] Dalam Pasal 87 UU 12/2011 juga dijelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.[243]

Sedangkan maksud dari poin c "*Barangsiapa yang menghindar dari menunaikan zakat"*adalah *muzakki* yang sengaja tidak mau membayar zakat atas hartanya meskipun ia sudah mengetahui adanya UUPZ dan KHES yang berlaku. Maka kepadanya dikenai sanksi berupa denda dengan jumlah

[242] Lihat penjelasan Pasal 81 UU No. 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

[243] Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

tidak melebihi (20%) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan. Dengan demikian, kedua kelompok *muzakki* di atas sama-sama dikenai hukuman denda, hanya saja berbeda jumlah denda yang diberikan. Muzakki kategori poin a dikenai denda yang tidak melebihi zakat yang wajib dikeluarkan, sedangkan *muzakki*kategori poin c dendanya adalah tidak lebih dari 20 % dari jumlah zakat yang diwajibkan.

Namun hukuman denda terhadap *muzakki* sebagaimana dalam Pasal 684 KHES tidak bisa diberlakukan bagi setiap pelanggarnya, karena kedudukannya belum berbentuk undang-undang. Apabila KHES dikuatkan kedudukannya menjadi peraturan perundang-undangan maka sanksi tersebut dapat belaku secara sempurna.[244]

Menurut Jimli Asshiddiqie, bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau mempunyai daya ikat yang hanya berlaku secara internal bagi peradilan tertentu saja.[245] Sebagaimana pada Pasal 684 KHES yang hanya berlaku secara internal di lingkungan Peradilan Agama sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum menerapkan pasal sanksi bagi *muzakki* yang enggan berzakat. Selain itu PERMA dalam

[244] Pratiwi & Ahmad Rifa'i, *Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekomi Syariah Indonesia*, …, hal. 87

[245] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 13

bentuk KHES ini belum dilengkapi dengan hukum formil atau hukum beracara berupa kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES), yang menyebabkan hukum materiil dalam KHES tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena ketidakjelasan petugas yang berwenang untuk memberi peringatan kepada *muzakki* yang enggan berzakat dan melaporkan ke Pengadilan Agama setempat. Karena dalam Pasal 684 pada "poin d" hanya menjelaskan tentang petugas yang akan mengambil paksa zakat dari *muzakki* yang enggan menunaikan zakat oleh Juru Sita Pengadilan Agama untuk kemudian diserahkan kepada BAZNAS kab/kota. Pada dasarnya Juru Sita baru dapat melakukan penyitaan terhadap zakat harta *muzakki* apabila sudah ada laporan yang masuk ke Pengadilan Agama. Sementara dalam KHES tidak terdapat pasal yang menjelaskan siapa yang berwenang untuk melaporkan *muzakki* yang enggan membayar zakat.

Meskipun demikian, dengan keluarnya PERMA dalam bentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ini, pemerintah telah menunjukkan kepeduliannya terhadap masalah zakat di Indonesia. Adanya pasal sanksi terhadap *muzakki* yang enggan menunaikan zakat dalam KHES adalah sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hal ini dibuat demi kelancaran jalannya peradilan dimana masalah zakat telah menjadi kewenangan

absolut Peradilan Agama.[246] Dalam sejarah Islam sebagaimana telah dijelaskan, bahwa zakat merupakan sumber pendapatan negara yang dijadikan untuk pemerataan ekonomi masyarakat sehingga mendekatkan hubungan antara *muzakki* dan *mustahik*, demikian telah dicontohkan oleh khalifah Abu Bakar sebagai pemimpin negara yang mencurahkan perhatian penuh terhadap masalah zakat dengan mengeluarkan kebijakan untuk memerangi pelaku pembangkangan zakat. Dengan demikian menurut penulis pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan yang sama dengan kebijakan zakat Abu Bakar, hanya saja terdapat perbedaan pada kondisi sosial dan politik. Karena kewajiban zakat dalam Islam sejak awal disyariatkansampai sekarang,diantara umat Islam ada yang meyakini dan melaksanakannya, sebagian yang lain meyakini tapi tidak melaksanakannya, bahkan ada pula yang menolak tidak mau melaksanakannya.[247]

Sebagaimana pada masa khalifah Abu Bakar, penyebab pembangkangan terjadi disebabkan adanya anggapan dari Qabilah yang baru memeluk agama Islam bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan semasa hidup Rasulullah Saw saja, sedangkan pada masa khalifah Abu Bakar, Rasulullah Saw sudah wafat, oleh sebab

[246] Fitri Faa'izah & Jefry Tarantang, *Politik Hukum Zakat*, …, hal. 147

[247] Sultan, *Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Perspektif Abu Ubaid Al-Qasim Al-Baghdadi*, …, hal. 93

itu kewajiban zakat pun tidak berlaku lagi. Bahkan mereka mengajukan untuk hanya menjalankan shalat tetapi tidak menunaikan zakat.Jika hal ini dibiarkan berarti khalifah telah mengizinkan kemaksiatan terjadi, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Adapun secara politik, pembangkangan dapat merusak tatanan negara, karena zakat merupakan sumber pendapatan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Apabila suatu negara lemah dari aspek tertentu salah satunya aspek ekonomi maka negara tersebut akan mudah ditindas oleh negara lain. Oleh sebab itu khalifah Abu Bakar memerangi para pembangkangan zakat tersebut. Sementara di Indonesia hal demikian kemungkinan tidak terjadi, karena mayoritas umat Islam di Indonesia telah mengetahui dan memahami aturan hukum Islam. akan tetapi sebagian masyarakat masih ada yang belum memahami dan menyadari hukum Islam seutuhnya khususnya masalah kewajiban zakat atas hartanya, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan masalah zakat berupa UU Pengelolaan Zakat dan KHES yang memuat pasal sanksi berupa hukuman denda sebagaimana dalam Pasal 684 KHES.

Di daerah istimewa Aceh juga memberlakukan aturan yang bersifat mengikat bagi *muzakki* yang enggan menunaikan zakat yaitu dalam *Qanun* Aceh Nomor 10 Tahun

2007 tentang Baitul Mal[248]. Sebagaimana pasal 50 menjelaskan tentang ketentuan *'uqubat* (sanksi) di bawah ini:

> Setiap orang Islam atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1), dihukum karena melakukan jarimahta'zir dengan 'uqubat, berupa:
>
> a. denda paling sedikit satu kali nilai zakat yang wajib dibayarkan, paling sedikit satu kali nilai zakat yang wajib dibayarkan, paling banyak dua kali nilai zakat yang wajib dibayarkan;
> b. kewajiban membayar seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan audit khusus.

Adanya pasal sanksi pidana bagi *muzakki*yang terdapat pada *qanun* Aceh dapat menjadi acuan pemerintah dalam pembentukan undang-undang zakat. Dalam *qanun* Aceh tersebut mencakup semua aspek yakni *amil*, *muzakki* dan *mustahik* begitupula dalam KHES, namun dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hanya memuat sanksi bagi *amil* saja.

Menurut penulis, upaya pembaharuan terhadap UUPZ sebenarnya masih memiliki peluang besar, karena negara menjamin perihal ini dalam konstitusi. Tidaklah menjadi sebuah alasan jika Indonesia bukan negara Islam menyebabkan sanksi pemaksaan terhadap *muzakki* tidak bisa diberlakukan dalam undang-undang pengelolaan zakat.

[248] Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 Tentang Baitul Mal

Masalah zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam dan undang-undang pengelolaan zakat hanya diberlakukan bagi umat muslim saja. Hal ini tentu tidak akan memberatkan dan membebani umat agama lain atau non muslim untuk membayar zakat. Bagi umat muslim sendiri zakat bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, yaitu dengan menyerahkan bukti setor zakat. Akan tetapi zakat sebagai pengurang pajak hanya berlaku bagi orang yang sudah mempunyai NPWP saja. Hal ini pun belum maksimal karena UU pajak juga harus dilakukan pembaharuan agar zakat sebagai pengurang pajak dapat dilaksanakan.

Oleh sebab itu, meskipun PERMA dalam bentuk KHES telah menyebutkan jenis sanksi bagi *muzakki* yang enggan menunaikan zakat berupa hukuman denda, namun karena belum adanya hukum formil(KHAES) dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat masih bersifat sukarela, maka Pasal 684 KHES tidak memiliki daya paksa yang dapat mengikat *muzakki* yang enggan menunaikan zakat.[249]

[249] Fitri Faa'izah & Jefri Tarantang, *Politik Hukum Zakat,* …, hal. 148

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis mengambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Menurut Abu Bakar orang yang enggan membayar zakat tergolong sebagai kaum *murtad* atau orang yang telah keluar dari syariat Islam. Dengan demikan kaum murtad halal darahnya dan boleh diperangi. Maka Abu Bakar kemudian mengambil kebijakan untuk memerangi kaum murtad dan para pembangkang zakat ini, setelah sebelumnya diberi peringatan agar mau kembali pada Islam.

 Adapun keputusan Abu Bakar untuk memerangi kelompok pembangkang zakat merupakan bentuk *qiyas* terhadap orang yang tidak mau melaksanakan shalat. *Qiyas* yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah bentuk *kemashlahatan* berupa penjagaan atas agama dan harta. Kebijakan ini ditetapkan karena tidak ditemukannya *nash*

baik dalam Al-Qur’an maupun hadits untuk memerangi para pembangkang zakat.

2. Bentuk pembaharuan hukum zakat di Indonesia mengalami perubahan dari masa kemasa, diantaranya undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia. Pertama kali dikeluarkan pada masa pemerintahan orde baru yaitu masa presiden Soeharto, dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun UUPZ ini mempunyai banyak kekurangan namun Undang-undang pengelolaan zakat ini merupakan bentuk dari semangat dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat muslim dalam menunaikan ibadah zakatnya. UUPZ ini kemudian diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentangPengelolaan Zakat. Yang mana UUPZ hasil amandemen ini memiliki kelebihan dari UUPZ sebelumnya karenatata kelola zakat semakin terarah, yaitu melalui BAZNAS yang merupakan lembaga bentukan pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga zakat swasta

lainnya. Selain itu, juga memuat pasal sanksi administratif terhadap petugas zakat (*amil*) yang melalaikan tugasnya. Disamping adanya UUPZ, pemerintah juga mengeluarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berdasarkan PERMA No. 2 tahun 2008 yang di dalamnya juga memuat persoalan zakat. Dalam KHES terdapat pasal yang memuat sanksi terhadap *muzakki* yang dengan sengaja tidak menunaikan zakat atau lalai menunaikan zakatnya maka akan dikenai hukuman denda. Namun sanksi dalam KHES ini belum bisa diterapkan secara maksimal sebab tidak adanya hukum formil atau Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES). Selain itu KHES juga belum memiliki kekuatan hukum yang dapat mengikat *muzakki* karena ia belum berbentuk peraturan perundang-undangan, sehingga kedudukan KHES ini masih perlu diperbaiki.

3. Adapun bentuk relevansi kebijakan zakat Abu Bakar dengan Pembaharuan Hukum Zakat di Indonesia ditandai dengan adanya semangat pemerintah Indonesia dalam membentuk aturan Pengelolaan Zakat dengan

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai amandemen terhadap UU Nomor 38 Tahun 1999. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 memuat sanksi terhadap petugas zakat yang lalai (Pasal 36, 39, 40, dan 41), sebagaimana pada masa awal Islam juga memberikan peringatan dan sanksi kepada petugas zakat yang tidak menjalankan tugasnya. Selain itu adanya sanksi terhadap *muzakki* yang enggan menunaikan zakat, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga merupakan bentuk implementasi dari kebijakan Abu Bakar, bahwa pemerintah dapat mengambil paksa harta zakat dari *muzakki* yang enggan dan lalai menunaikannya. KHES juga mengatur hal yang sama meskipun belum berjalan secara maksimal karena tidak memiliki kekuatan memaksa. Selain itu sebagaimana bukti sejarah, bahwa zakat merupakan sumber pendapatan negara yang dijadikan untuk pemerataan ekonomi masyarakat pada masa khalifah Abu Bakar.

Sebagai pemimpin negara yang mencurahkan perhatian penuh terhadap masalah zakat dengan mengeluarkan kebijakan untuk memerangi pelaku pembangkangan zakat. Begitu pula di Indonesia juga menjadikan zakat sebagai salah satu sumber pemerataan ekonomi masyarakat. Demikian antara kebijakan khalifah Abu Bakar dan UUPZ di Indonesia memiliki semangat zakat namun terdapat perbedaan pada kondisi sosial dan sejarah politiknya.

B. SARAN

Adanya gugatan terhadap beberapa pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diputuskan dalam sidang putusan MK No.86/PUU-X/2012, mengakibatkan UU ini tidak memiliki otoritas penuh untuk mengelola zakat. Begitupula aturan zakat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga memerlukan kekuatan dan daya ikat terhadap hukumnya. Dengan demikian, pemerintah sudah seharusnya meninjau kembali peraturan pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam hal

ini penulis mengajukan beberapa poin sebagai pertimbangan dalam memperbaharui UU Pengelolaan Zakat, diantaranya:

1. Menetapkan sanksi bagi *muzakki* yang enggan dan lalai dalam menunaikan zakat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, juga meningkatkan kedudukan KHES sebagai aturan perundang-undangan zakat di Indonesia serta menetapkan hukum formilnya berupa KHAES.
2. Melakukan akurasi pendataan jumlah *muzakki* dan harta kekayaannya melalui Badan Pusat Statistik (BPS) pada masing-masing daerah oleh masing-masing BAZNAS Kab/kota, provinsi dan pusat, serta melakukan akurasi data bagi *muzakki* wajib pajak terhadap harta kekayaan (pajak penghasilan) sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memotong pajak setelah dikeluarkan zakatnya.
3. Meningkatkan koordinasi terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta dalam memungut dan mendistribusikan zakat.
4. Adapun terhadap amil zakat perseorangan atau amil zakat tradisional, pemerintah sudah seharusnya meningkatkan

sosialisasi zakat agar masyarakat pedalaman mengetahui keberadaan dan fungsi BAZNAS.

5. Menjadikan zakat sebagai salah satu pendapatan negara (APBN), mengingat pendapatan zakat sangat besar jumlahnya sedangkan APBN Indonesia belum memadai dalam mensejahterakan masyarakatnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah, Sulaiman, 1996, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam: Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i,* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya

Abidah, Atik, 2011, *Zakat Filantropi dalam Islam: Refleksi Nilai Spritual dan Charity* Ponorogo: STAIN Ponorogo Press

Adib, Chusainul, 2017, *Peran Negara dalamPengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia,* Pontianak: Universitas Tanjung Pura

Aibak, Kutbuddin, 2013, *Penalaran Istishlahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam*, Jurnal Al-Manahij, Vol. VII, No. 2

Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Ali, Mohammad Daud, 1998, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press

Amin, Husain Ahmad, 1999, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, Cet. III, Bandung: Remaja Rosdakarya

Amin, Muhammad, 1991,*Ijtihad Ibnu Taimiyah*, Jakarta: INIS

Amin, Samsul Munir, *2010, Sejarah Peradaban Islam,* Jakarta: Amzah

Athoillah, M. Anton, 2014, *Zakat Untuk kesejahteraan bangsa*, Jurnal Media Syariah, Vol. 16, No. 2

Azizy, A. Qadri, 2002, *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi antar Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media

Azra, Azyumardi, 2005, *Dari Harvad Hingga Mekkah*, Semarang: Republika

Busyro, 2017, *Dasar-Dasar Filosofi Hukum Islam*, Ponorogo: Penerbit Wade

Candra, Amran Suadi dan Mardi, 2016, *Politik Hukum: Perspektif Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana

Dahlan, Abdul Azis, 2006, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

Departemen Agama, 1988, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakart: UI Press

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1997, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve

Faisal, 2011, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)*, Jurnal analisis,Vol. XI, No 2

Fanany, Umar, 1982, *Problematika kemiskinan, apa konsep Islam*, Surabaya: Bina Ilmu

Fata, Ahmad Khoirul, 2013, *Pembaharuan Hukum Islam dan Problem Otensitas Agama,* Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, vol. 13, No. 2

Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018, BAZNAS

Firdaus, 2013, *'Urf dan Pembaruan Hukum Islam (Kajian Ulang Terhadap Fikih Berdasarkan 'Urf),* Padang: Imam Bonjol Press

Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani

_____, *2006, Agar Layar Tetap terkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Jakarta: GemaInsani

Haikal, Muhammad Husein, 2010, *Abu Bakar Al-Shiddiq*, Jakarta: PT. Litera Antar Nusa

Hakim, Budi Rahmat, 2015, *Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam),*Jurnal Ilmu Hukum, Vol 15 No. 2

Hamka, 1981, *Sejarah Umat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981

Hamzah, Ali, 2014, *Pengaruh Faktor-faktor Sosial Terhadap Ijtihad Abu Bakar al-Shiddiq*, Jurnal Islamika, Vol. 14, No. 1

Herdiyanto, Ahmad Wahyu, 2011, *Peran Negara dalam mengoptimalkan zakat di Indonesia,* dalam Jurnal Hukum dan Syariah, vol. 2, No. 1

Hermanto, 2014, *Kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang Terkandung di dalamnya*, Jakarta: UIN Syarief Hidayatullah

Hosen, Ibrahim, 1987, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Pernikahan,* Jakarta: Bulan Bintang

Ikromi,Zul, 2017, *Pendekatan Istishlahi dalam Ijtihad Abu Bakar Al-Shiddiq*, Jurnal Mazahib, Vol XVI, No. 1

Izomiddin, 2014, *Tipologi Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam (Syari'ah) Abdullah Ahmad Al-na'im,* Jurnal Intizar, Vol. 20, No. 1

Jaenudin, 2016, *Penerapan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Turki*, Jurnal Aqliya, Vol. 10, No. 1

Al-Jawi, Muhammad Nawawi bin Umar, 2013, *Marah Labid; al-Tafsir al-Nawawi,*Surabaya : Al-Hidayah

Kasyful Mahalli, Amalia, 2011, *Potensidan Peranan Zakat dalam Mengentas kemiskinan di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi Tentang Zakat

Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013, *Modul Penyuluhan Zakat,* Direktorat Jenderal Bimbingan Masyrakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat

Khaeruddin dan Mudzhar, Atho', 2003, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern.* Jakarta: Ciputat Press

Khallaf, Abdul Wahhab, 2005, *Sejarah Hukum Islam*, Cet. I, Bandung: Maljah

KompilasiHukumEkonomiSyariah (KHES) edisirevisi, 2019, Jakarta: KencanaPrenada Media Group

Koran Jakarta, 2019, *potensi zakat di Indonesia belumdimaksimalkan*

Lapidus, Ira M, 1999, *Sejarah Sosial Ummat Islam,* terj. Ghufron, bag. I dan II Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

M, Hidayatul Ihsan, 2008, *Manajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola Zakat :Suatu Tinjauan Teoritis*, Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol. 3 No.1

Mahmud, Idris, 2006, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam dalam Perspektif pemikiran Hazairin*, Al-Fikra, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 5, No. 2

Mahmudunnasir, Syed, 1994, *Islam Konsepsidan Sejarahnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Manan, Abdul, 2007, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Tinjauan dari aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi),* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Mardan, 2010, *Al-Qur'an: Sebuah Pengantar Memahami al-Qur'an secara Utuh*, Jakarta: Pustaka Mapan

Mas'udi dkk, Masdar F, 2004, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infaq dan Sedekah,* Jakarta: Piramedia

Mubaligh, Ahmad, 2006, *Dinamika Hukum Islam dalam Konteks Perubahan Sosial*, dalam Jurnal El-Harakah, Vol. 8, No. 1

Mubarok, Jaih, 2000, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Muhammad, Sahri, 1982, *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Malang: Avivena Malang

Mukhsin, Abdul, 2009, *Turki Utsmani dan Politik Hukumnya*, Miqot Jurnal Ilmu, Vol. 33 No. 2

Musyaddad, Ahmad, 2013, *KebijakanFiskal Di Masa Pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq*, Jurnal Al-Infaq, Vol. 4 No. 2

Nasution, Edwin Mustofa, 2006, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Nasution, Harun, 1992, *Ensikopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Djambatan

Noer, Deliar, 1983, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali

Nopiardo, Widi, 2015, *Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jurnal Juris, Vol. 14, No. 2

Nurhakim, Moh, 2003, *Sejarah dan Peradaban Islam*, Malang: UMM Press

Panduan Zakat Praktis, 2013, Kementrian Agama RI

Qadir, Abdurrachman, 2001, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Qardhawi, Yusuf, 2002, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Pers

_____, *2007, Hukum Zakat,* Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa

Qol'ahji, Muh. Rawwas, 2007, *Sirah Nabawiyah Sisi Politis Perjuangan Rasulullah*, Bogor: Al-Azhar Press

Rahmatullah, Muhammad, 2014, *Kepemimpinan Abu Bakr As-Shiddiq*, Jurnal Khatulistiwa, Vol 4 No. 2

_____, 2014,*Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq*, Jurnal Khatulistiwa, Vol. 4 No. 2

Ramadhona, NurIman, 2006, *dalam Thesis tentang Analisa Yuridis Tentang Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lihat Dari Perspektif Hukum Islam*, Semarang*:* Universitas Diponegoro

Rifa'i, Pratiwi & Ahmad, 2016, *Urgensi Pembentukan kitab Undang-undang Hukum Ekomi Syariah Indonesia*, dalam Jurnal Syariah, Vol. 4

Riswadi, 2016, *Kerangka Epistemologi Pemikiran Hukum Islam pada Era Dinasti Umayyah-Tabi'in,* Jurnal Substantia, Vol. 18 No. 1

Ruslan.Rosady, 2006,*Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Parsada

Sahroni dkk, Oni, 2018,*Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers

Santoso, Lukman, 2016, *Nomenklatur Dinamika Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal Episteme, Vol. 11, No. 1

Sari, Nurma, 2015, *Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol.1 No. 2

Ash-Shallabi, Ali Muhammad, 2013, *Biografi Abu Bakr Ash-Shiddiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

As-Saayis, Syekh Muhammad Ali, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh (Hasil Refleksi Ijtihad)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

As-Suyuthi, Abdurrahman ibn Abi Bakar, 1965, *al-Asybahwa an-Nazhair fi al-Furu",* Surabaya: Al-Hidayah

As-Suyuthi, Imam, *2014, Tarikh Khulafa (Sejarah Para Khalifah)*, Jakarta: Qisthi Press

Siri, Hasnani, 2017, *Abu Bakar: Fungsi Kekhalifahan dan Kebijaksanaannya Memerangi Kaum Murtad*, Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 3 No. 1

Sjadzali, Munawir, 1990, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press

Sokah, Umar Asasuddin, 1994, *Din-i-Ilahi kontroversi Keberagamaan Sultan Akbar Agung (India 1560-1605)*, Yogyakarta :Ittaqa Press

Sulaiman, M. Saman, 2013, *Pembaharuan Hukum Islam (Esensi, Urgensidan Kendala)*, Jurnal Islamika, Vol. 13, No. 1

Supriyadi, Dedi, 2007, *Sejarah Hukum Islam (dari kawasan jazirah Arab sampai Indonesia)*, Bandung: Pustaka Setia

Syalabi, Ahmad, 1997, *Sejarah Kebudayaan Islam,* Jakarta: PT. Al-Husna Zikra

Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana

Tafsir Ibnu Katsir, jilid III, Insan Kamil

Triantini, ZusianaElly, 2010, *Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 3, No. 1

Al Usairy, Ahmad, 2004, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana

Utami, Niken Subekti Budi, 2013, *Kriminalisasi Pengelolaan Zakat (Tinjauan Ketentuan Pasal 41 UU No 23 Tahun 2011),* Jurnal Yustisia, Vol. 85

UU No. 23 Tahun 2011 TentangPengelolaan Zakat

UU No. 38 Tahun 1999 TentangPengelolaan Zakat

Wibisono, Yusuf, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia; Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,* Jakarta: Kencana

Yafie, Ali, 1995, *Kontektusali Ajaran Islam,* Jakarta: Temprint

_____, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan,* Yogyakarta: LKPSM

Yatim, Badri, 2008, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada

Yushadeni, 2015, *Kontroversi Seputar Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, JurnalAl-Ahwal, Vol. 8, No. 1

Zuhaili, Wahbah, 2017, *Fiqh Islam WaAdillatuhu*, Beirut: Daar al Fikr

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA PRIBADI

Nama		: Dewi Aprimayanti
NIM		: 10117.001
Tempat/Tanggal Lahir		: Kubu Rogeh/ 13 April 1994
Anak dari	Ayah	: Bocet Nurdin
	Ibu	: Jawahir
Suami		: Riki Ananda Saputra
Alamat		: Kubu Rogeh Jr. III Rambah, Nag. Lansek Kadok, Kec. Rao Selatan, Kab. Pasaman Sumatera Barat

B. PENDIDIKAN

1. SDN 44 lansek Kadok, Kec. Rao Selatan, tahun 2000-2006;
2. Pondok Pesanteren Nurul Hidayah Simatorkis (tingkat Tsanawiyah), Kec. Rao Selatan, tahun 2006-2009;

3. Pondok Pesanteren Nurul Hidayah Simatorkis (tingkat Aliyah), Kec. Rao Selatan tahun 2009-2012;
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), tahun 2012-2016;
5. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Program Studi Hukum Islam, tahun ajaran 2017-2020.

C. PEKERJAAN

Karyawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pasaman

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

DEWI APRIMAYANTI